

**OPTIMALISASI DANA DESA DALAM BIDANG
PARIWISATA RELIGI MBAH JENENG DESA LEMBASARI
JATINEGARA TEGAL**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:



**MUMTAZAH AGITA PUTRI
NIM. 1617303072**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mumtazah Agita Putri

NIM : 1617303072

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “OPTIMALISASI DANA DESA DALAM BIDANG PARIWISATA RELIGI MBAH JENENG DESA LEMBASARI JATINEGARA TEGAL” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,
Saya yang menyatakan,




Mumtazah Agita Putri
NIM 1617303072



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**OPTIMALISASI DANA DESA DALAM BIDANG PARIWISATA RELIGI
MBAH JENENG DESA LEMBASARI JATINEGARA TEGAL**

Yang disusun oleh **MUMTAZAH AGITA PUTRI (NIM. 1617303072)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 26 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

D. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

H. Khoirul Amru Harahap . MHI

NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

Harivanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

Diketahui oleh:

Ketua Sidang Dewan Penguji Fakultas Syari'ah

2-11-2020

D. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Sdr. Mumtazah Agita Putri

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Mumtazah Agita Putri
NIM : 1617303072
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : OPTIMALISASI DANA DESA DALAM BIDANG
PARIWISATA RELIGI MBAH JENENG DESA
LEMBASARI JATINEGARA TEGAL

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.

NIP. 19750707 200901 1 012

“Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal”

ABSTRAK

**Mumtazah Agita Putri
NIM (1617303072)**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Setiap desa memiliki potensi yang berbeda, Desa Lembasari memiliki potensi wisata religi yang perlu dikembangkan. Dalam pengembangan wisata religi tidak luput dari peran pemerintah desa, pengelola dan warga desa. Permasalahan dalam pengembangan wisata yaitu perlunya anggaran yang cukup besar, namun dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana desa wisata. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi, pengembangan wisata religi dan untuk mengetahui apakah dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng sudah optimal.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara internet searching, wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga menghasilkan data yang dibutuhkan. Cara menganalisis data dengan menganalisis pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng, pengembangan wisata religi mbah jeneng, dan optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi mbah jeneng dengan teori dan hasil wawancara bersama aparaturnya pemerintah desa, juru kunci dan perwakilan warga lembasari.

Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sudah dijalankan sesuai aturan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana desa yang diprioritaskan untuk pengembangan wisata desa, sedangkan pada pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 hingga 2020 dapat dikatakan berkembang dengan cepat, dan terdeteksi adanya optimalisasi dana desa untuk wisata religi Mbah Jeneng.

Kata Kunci : *Pemerintah desa, dana desa, optimalisasi, wisata religi*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـَو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يَ...يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

MOTTO

“Berakit rakit ke hulu berenang renang ketepian, bersakit sakit dahulu bersenang senang kemudian”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin sujud syukur kepada Allah SWT dengan segala nikmat dan Ridho-Nya sehingga skripsi ini mampu terselesaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Agus Rahino S.Pd dan Ibu Siti Saeruroh S.Pd yang selalu mendo'akan saya, memberi dukungan kepada saya, dan selalu mengupayakan yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang, berkah, rizki yang halal dan barokah.
2. Untuk kakak saya Syafriana Agus Ninda Putri S. Kep. Ners. yang senantiasa memberi dukungan kepada saya secara langsung maupun tidak langsung, dan yang selalu menanyakan kapan wisuda.
3. Pembimbing skripsi Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
4. Terimakasih kepada Imam Fauzi S.Pd. yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu memberi semangat kepada saya, mendukung segala hal yang saya lakukan, dan senantiasa mendoakan saya.
5. Untuk sahabat saya RumpiSquad (Intan Rizky Priyanti, Kurnia Itsna Afifa, Monita Nur Amelia, Tifani Dianisa Mayaratri) terimakasih telah membantu, memberi semangat, memberi motivasi dan arahan serta mendengarkan keluh kesah selama saya mengerjakan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman seperjuangan saya Hukum Tata Negara Angkatan 2016 terimakasih telah menjadi tempat bertukar pikiran selama kuliah.

Semangat berproses, semoga dipermudah dalam mendapatkan gelar sarjana dan semoga kita selalu bisa bersilaturahmi sampai kapanpun.



KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan inayah-Nya serta berkesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalanya. Selama penulisan skripsi ini tentunya kesulitan dan hambatan telah di hadapi penulis. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan-bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani. M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, sekaligus Dosen Pembimbing. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
4. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staff Tata Usaha dan Kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip.

6. Bapak dan Ibu, Keluarga, Teman, yang selalu mendoakan saya dan mendukung serta memberi motivasi dan semangat kepada saya.
7. Teman-teman Angkatan 2016, teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2016, serta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan, Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Purwokerto, terimakasih atas pengalaman yang diberikan.

Purwokerto, 16 Oktober 2020

Penulis,



Mumtazah Agita Putri

NIM. 1617303072

LAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Pemerintah Desa.....	23

1. Pengertian Desa	23
2. Sejarah Terbentuknya Pemerintah Desa.....	25
3. Syarat dan Ketentuan Pembentukan Desa	29
4. Tugas Pokok, Fungsi dan Hak Kewenangan Pemerintah Desa	31
5. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan.....	36
B. Optimalisasi Dana Desa	36
1. Pengertian Optimalisasi.....	36
2. Pengertian Dana Desa.....	39
3. Manfaat Dana Desa	42
4. Prinsip-Prinsip Prioritas penggunaan Dana Desa.....	44
5. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa Wisata.....	45
C. Pariwisata Religi.....	45
1. Pengertian Pariwisata	45
2. Jenis-jenis Pariwisata.....	49
3. Pengertian Pariwisata Religi.....	52
4. Perkembangan Pariwisata Religi	53
D. Makam Mbah Jeneng	55
1. Silsilah Makam Mbah Jeneng.....	55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian.....	63
B. Jenis Penelitian	64
C. Teknik Pengumpulan Data	65

D. Teknis Analisis Data	70
-------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	74
---------------------------	----

1. Gambaran umum Wisata Religi Makam Mbah Jeneng	74
--	----

a. Lokasi Desa Lembasari	75
--------------------------------	----

b. Lokasi Wisata Religi Mbah Jeneng	76
---	----

c. Jumlah Penduduk Desa Lembasari Jatinegara Tegal	76
--	----

d. Data Pengelolaan Wisata Religi Mbah Jeneng	77
---	----

e. Data Pengunjung Wisata Religi Mbah Jeneng	78
--	----

2. Data Lapangan	79
------------------------	----

a. Pengelolaan Dana Desa	79
--------------------------------	----

b. Pengembangan Wisata	85
------------------------------	----

B. Pembahasan	87
---------------------	----

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata	
---	--

Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal	87
--	----

2. Analisis Pengembangan Wisata Religi Mbah Jeneng Desa	
---	--

Lembasari Jatinegara Tegal	90
----------------------------------	----

3. Analisis Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata	
--	--

Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal	92
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
---------------------	----

B. Saran	98
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	124
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	125
Lampiran 3 Foto Dokumentasi.....	130
Lampiran 4 Foto Kondisi Makam Mbah Jeneng.....	132
Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan Pembimbing.....	136
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Komprehensif	137
Lampiran 7 Blanko/Kartu Bimbingan Sripsi	138
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus BTA PPI	141
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus KKN.....	142
Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus PPL	143
Lampiran 11 Surat keterangan Lulus Aplikom	144
Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab.....	145
Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris	146
Lampiran 14 Biodata Penulis.....	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Desa Pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan

¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 1.

kesatuan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir. Namun, perlahan artian dari desa sendiri berkembang baik yang menambah maknanya hingga mengurangi maknanya sehingga memiliki kesan negatif. Padahal, berbagai ahli berpendapat bahwa desa memiliki berbagai peranan penting.²

Menurut Paul H Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Berbeda dengan ahli lainnya, definisi desa menurut Paul menggaris bawahi pada jumlah penduduk secara mendetail dengan batasan ribuan jiwa. Sedangkan di nomor dua, Paul memberikan garis bawah tentang kebiasaan yang sama dalam satu wilayah desa. Dan untuk melengkapinya, paul memberikan ciri nomor 3 yang lebih mengarah pada faktor geografis desa.³

²Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 4.

³Mohammad Novrizal Bahar, *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa : Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesi*, Vol. 1 No. 1, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, hlm. 105-106.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dana desa, sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan ⁴

Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya melalui Kabupaten/Kota. Dana desa dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan dalam bentuk proyek. Dana desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak usul, dan kewenangan lokal skala Desa yang wajib dilaksanakan setiap tahun anggaran. Meskipun mekanisme transfer dana desa dilakukan melalui Kabupaten/Kota, tetapi seluruhnya wajib disalurkan kepada Desa tanpa dikurangi sedikitpun. Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten/Kota hanya berpesan sebagai tempat penyimpanan sementara dana desa yang disalurkan Pemerintah Pusat.

⁴Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 2.

Besaran dana desa adalah sepuluh persen (10%) dan dari di luar Transfer Daerah yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap.⁵

Adapun tolak ukur dari optimalisasi dana desa yaitu berdasarkan teori Winardi tentang optimalisasi, menurut Winardi optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.⁶ Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa di bidang pariwisata.

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, harus menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi juga diperlukan untuk pembinaan lebih lanjut, karena semuanya harus sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada.⁷ Peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ini menjadikan desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan dana desa. Karenanya, kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan

⁵<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/detailberita/8346/2018/08/14/johan:-%E2%80%9Cbeda-dd-dan-add-itu-memang-seperti-beda-upin-dan-ipin>, diakses pada 9 september 2020 pukul 18:20.

⁶Ali, *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.com* di Samarinda, (Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis : 2014), hlm. 49.

⁷Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), hlm. 33.

kewenangan lokal berskala desa.⁸ Idealnya, setiap desa sudah memiliki peraturan desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sehingga desa kesulitan menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa.⁹ Oleh sebab itu, untuk membantu desa memprioritaskan penggunaan dana desa sesuai kewenangan desa, dalam pedoman umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang diprioritaskan untuk dibiayai dana desa. Salah satunya tentang pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata, antara lain: Ruang ganti dan/atau toilet, Gazebo, Lampu taman, Pagar pembatas, Pondok wisata (*homestay*), Panggung kesenian/pertunjukan, Kios cenderamata, Pusat jajanan kuliner, Tempat ibadah, Menara pandang (*viewing deck*), Gapura identitas, Wahana permainan anak, Wahana permainan outbound, Taman rekreasi, Tempat penjualan tiket, Angkutan wisata, Papan interpretasi, Sarana dan prasarana kebersihan, Pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio*

⁸Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana desa tahun 2020.

⁹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana desa tahun 2020.

visual), *Internet corner*, dan Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.¹⁰

Perlunya dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari supaya bisa mendirikan aula/gazebo, penambahan toilet, pengadaan penunjuk arah, penerangan jalan serta akses jalan yang perlu diperbaiki agar para peziarah merasa nyaman. Menurut juru kunci makam Mbah Jeneng.¹¹ Adapun jumlah dana desa yang telah digunakan untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 30.000.000,- pada tahun 2019 sebesar Rp 45.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2020 rencana pengalokasian dana desa yaitu sebesar Rp 100.000.000,-. Menurut salah satu aparatur pemerintah desa.¹²

Pariwisata religi adalah pariwisata yang banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ini dilakukan oleh banyak orang secara bergerombol atau rombongan dan perorangan ketempat-tempat suci atau ke makam wali atau pimpinan yang diagungkan atau tempat pemakaman tokoh yang dianggap manusia ajaib penuh legenda. Secara singkatnya menurut peneliti, pariwisata religi adalah sebuah perjalanan yang ada hubungannya antara manusia dengan Tuhan. Pariwisata religi merupakan perjalanan yang memadukan

¹⁰Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Danadesatahun 2020.

¹¹Hasil wawancara bersama Bapak Pardi selaku juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa Lembasari, Jatinegara Tegal 6 April 2020.

¹²Hasil wawancara bersama Bapak Suprayitno selaku aparatur pemerintah Desa Lembasari, Jatinegara Tegal 13 Juli 2020.

antara wisata yang menikmati keindahan alam, bangunan dengan kepuasan rohani dalam hal ini, lebih mendekatkan hubungan manusia dengan sang pencipta.¹³

Optimalisasi dana desa untuk wisata religi diharapkan mampu meningkatkan daya tarik wisatawan yang bertujuan ingin berziarah, ataupun tujuan berwisata mengenal lebih jauh wisata religi Mbah Jeneng harapannya juga mampu meningkatkan religiusitas masyarakat. Menurut juru kunci makam Mbah Jeneng.¹⁴ Religiusitas sendiri mempunyai arti pertama, dalam kamus sosiologi religiusitas adalah bersifat keagamaan, taat beragama. Kedua, religiusitas merupakan penghayatan keagamaan dan kedalaman kepercayaan yang diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari, berdoa, dan membaca kitab suci. Ketiga, wujud interaksi harmonis antar pihak yang lebih tinggi. Kedudukannya (yaitu Allah SWT), dari yang lain (yaitu makhluk), menggunakan tiga konsep dasar (yaitu iman, islam dan ihsan).¹⁵ Sedangkan religiusitas menurut Glock dan Stark adalah tingkat konsepsi seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap agamanya. Tingkat konseptualisasi adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap agamanya, sedang yang dimaksud dengan tingkat komitmen adalah

¹³Nyoman S. Pendit. *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana*. (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), hlm. 43.

¹⁴Hasil wawancara bersama Bapak Pardi selaku juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa Lembasari, Jatinegara Tegal 6 April 2020

¹⁵M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi: Al-quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 3.

sesuatu hal yang perlu dipahami secara menyeluruh, sehingga terdapat berbagai cara bagi individu untuk religius.¹⁶

Terkait dengan ziarah ini Seh Sulhawi el-Gamal dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ziarah sesungguhnya terkandung misi lain, yaitu sebuah bentuk ajakan kepada umat islam dan umat beragama lainnya, bahwa suatu saat kita ini pasti akan wafat seperti mereka yang berada di alam barzah. Dengan itu kita wajib harus selalu mengingat mati, dan selalu harus berusaha menyiapkan bekal hidup di alam kubur kelak. Kita jangan lengah dengan kehidupan duniawi yang serba indah dan mewah ini. Hal ini seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diperbolehkan ziarah kubur dengan tujuan supaya ingat akan mati dan mendoakan arwah yang sudah ada di alam barzah.¹⁷ Wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil ibrah atau pelajaran dan ciptaan Allah atau sejarah peradaban manusia untuk membuka hati sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Menurut Mufid dalam Rosadi ada beberapa fungsi-fungsi wisata religi adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Untuk aktivitas luar dan di dalam ruangan perorangan atau kolektif, untuk memberikan kesegaran dan semangat hidup baik jasmani maupun rohani
2. Sebagai tempat ibadah, sholat, dzikir dan berdoa

¹⁶Sari, Yunita dkk, *Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.

¹⁷Seh Sulhawi El-Gamel, *Kebijakan dan Kebijakan Emha Seh Harto, Presiden Seribu Satu Masjid*. (Sidoarjo: Garisi, 2008), hlm. 94.

¹⁸Duerea, Miss Nasroh, *Wisata religi dalam masyarakat Islam Patani Thailand Selatan (studi kasus tradisi Maulid Nabi di Masjid Nurul Insan Sabarang Talubuk)*. Tesis, Semarang, UIN Walisongo, 2017, hlm. 25.

3. Sebagai salah satu aktivitas keagamaan
4. Sebagai salah satu tujuan wisata-wisata umat Islam
5. Sebagai aktivitas kemasyarakatan
6. Untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin
7. Sebagai peningkatan kualitas manusia dan pengajaran (Ibroh).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana optimalisasi alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan pariwisata religi Mbah Jeneng, disisi lain ada dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Lembasari yaitu meningkatnya religiusitas masyarakat dan pendapatan masyarakat yang merupakan daya tarik peneliti. Peneliti ingin meneliti tentang "*Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal*".

B. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memahami skripsi yang berjudul **Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal** maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi

Optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan teori dari Winardi tentang optimalisasi yaitu ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari

sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.¹⁹

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus, urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan kata lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹⁹Winardi, *Istilah Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 363.

²⁰Wijaya HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 67.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.²¹

4. Pariwisata Religi

Pariwisata religi adalah wisata yang sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ini dilakukan oleh banyak orang secara bergerombol atau rombongan dan perorangan ketempat suci kemakam wali atau pemimpin yang diagungkan atau tempat pemakaman tokoh yang dianggap manusia ajaib penuh legenda.²²

5. Makam Mbah Jeneng

Makam Mbah Jeneng merupakan makam yang terletak di Desa Lembasari Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Banyak peziarah yang datang ke Makam Mbah Jeneng untuk mendoakan kebaikan leluhur warga Desa Lembasari. Tidak sedikit juga para peziarah meminta keselamatan, kesehatan, karena peziarah meyakini bahwa dengan mendekati diri kepada Wali Allah termasuk yang sudah wafat (berziarah) dapat menjadi karomah ataupun perantara terkabulnya do'a do'a mereka.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

²¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 2.

²²Nyoman S. Pendit, *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2002), hlm. 42.

²³<https://makam-mbah-jeneng.business.site/> . Diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 20:34.

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng di desa Lembasari Jatinegara Tegal?
2. Bagaimana pengembangan wisata religi Mbah Jeneng desa Lembasari Jatinegara Tegal?
3. Bagaimana optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng desa Lembasari Jatinegara Tegal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka peneliti bertujuan :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng di desa Lembasari Jatinegara Tegal
- b. Untuk mengetahui pengembangan wisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal
- c. Untuk mengetahui optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Memperluas dan memperkaya pengetahuan tentang optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal
 - 2) Menjadi sarana penyaluran ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama kuliah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Mendapatkan hasil evaluasi atas dana desa yang di optimalkan dibidang pariwisata religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal.
- 2) Memberikan pemahaman maupun menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan desa.
- 3) Memahami sekaligus mengkritisi pengembangan desa dibidang pariwisata religi dengan adanya dana Desa Lembasari Jatinegara Tegal.

E. Kajian Pustaka

Peneliti terdahulu berisi informasi-informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sedangkan kerangka teori konsep-konsep teoritis untuk pengkaji analisis masalah yang nantinya dipergunakan untuk/ dalam menganalisa dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini :

1. Miftahudin, dengan skripsi yang berjudul “ Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa”, dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan

kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 4 desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang berprestasi ditingkat kabupaten maupun nasional.²⁴

2. Teti Ika W, dengan skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar”, dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin Makassar. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan Nasional, mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja. Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan kepariwisataan Nasional dilaksanakan secara menyeluruh. Pembangunan

²⁴Miftahudin, Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa, *Skripsi*. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015).

dibidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, adanya perkembangan pariwisata di suatu negara akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut karena kegiatan pariwisata akan menciptakan permintaan baik segi konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pasar barang dan jasa. Selanjutnya *final demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang dan bahan baku untuk memproduksi guna memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan tersebut diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan/restoran dll.²⁵

3. Desmon Mahamurah dkk, dengan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa” (studi di Desa Nahepes Kecamatan Manganitu), Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi. Alokasi Dana Desa ini termasuk dalam kelompok transfer Alokasi Dana Desa atau yang sering di singkat ADD, adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Belanja Daerah kabupaten/kota

²⁵Teti Ika W, Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar, *Skripsi*. (Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin Makassar).

setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika diamati selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan, pemerintah pusat mengarahkan kepada kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD-nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa termasuk dalam kelompok transfer dan bantuan ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), diharapkan dengan adanya ADD ini dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada didesa. Desa di desa Nahepese Kecamatan Manganitu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat desa. Musrembang desa tersebut bertujuan mendorong masyarakat agar turut serta aktif dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan didesa. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)

yang dihasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.²⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.²⁸

Pengertian secara luas, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan dengan cara observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner atau angket. Dalam penulisan data primer ini, data yang diperoleh oleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapatkan data yang

²⁶Desmon Mahamurah dkk, Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam meningkatkan Pembangunan Desa, *Skripsi*. (Manado: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas SamRatulangi).

²⁷Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), hlm. 28

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm, 23.

akurat dari narasumber pejabat instansi terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Dimana didalamnya ada tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.²⁹ Adapun dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama juru kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur Pemerintah Desa, serta Kepala Desa Lembasari.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain.³⁰ Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Adapun dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa catatan dan foto-foto bukti bentuk fisik dari penggunaan dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sejak tahun 2018 hingga saat ini.

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹ Dalam proses penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Internet Searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Observasi yaitu memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Inti dari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat secara langsung, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.³² Peneliti meneliti langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian di Pemerintahan Desa Lembasari dan Wisata Religi Mbah Jeneng.

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 104.

³²Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 131-132.

- c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia, menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.³³ Dalam pengertian yang lebih luas, dokumentasi bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi ini dapat merupakan metode utama apabila peneliti melakukan pendekatan analisis isi (*content analysis*).³⁴ yang berkaitan dengan penelitian ini.
- d. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris, dimana didalamnya ada tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.³⁵
- Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber yaitu Perangkat Desa dan Juru Kunci Mbah Jeneng.

³³Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 202.

³⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan. Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian.³⁶ Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melaksanakan riset (penelitian).³⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis isi (*Content Analysis*). *Content Analisis* diartikan sebagai analisis kajian isi, yaitu teknik untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Mengumpulkan data data yang diperoleh baik dari sumber primer berupa hasil wawancara bersama juru kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur Pemerintah Desa, serta Kepala Desa Lembasari, maupun sekunder seperti buku dan karya tulis dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dicermati, pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

³⁶Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 158.

³⁷Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 26.

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Teori,

- A. Pemerintah Desa
- B. Optimalisasi Dana Desa
- C. Pariwisata Religi

BAB III Metodologi Penelitian, pada bab ini membahas jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Pengelolaan dana desa, perkembangan pariwisata religi dan optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi Mbah Jeneng di desa lembasari jatinegara tegal.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang mana di dalam kesimpulan tersebut terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada.



IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pemerintah Desa

1. Pengertian Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²

¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lihat : Pasal 1 Ayat 1.

²Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 51.

Definisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakakesatuan. Kata desa sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yakni “dhesi” yang berarti tempat lahir.³

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Dalam aspek ekonomis, keberadaan desa sangat memegang peran penting, terutama sebagai salah satu indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu daerah atau bahkan negara ini. Dalam aspek politis, desa bisa menjadi indikator suara sekaligus aspirasi dasar rakyat yang tidak boleh dihiraukan, meskipun ada lapisan masyarakat lainnya seperti di perkotaan.⁴

Oleh karena itu, desa merupakan miniature bagi pemerintahan. Sesuatu bermula pada sesuatu yang sederhana dan kecil, kemudian meretas kesesuatu yang lebih besar, sehingga dari sebuah desa kita mampu melihat dan meneropong seberapa kemajuan dan kesejahteraan sebuah

³Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm. 4.

⁴Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 22.

negara. Pembangunan nasional yang ditujukan terhadap pembangunan desa tentunya akan tergantung pada pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Melalui program pemerintah dengan adanya Dana Desa yang dialokasikan ke desa-desa di berbagai wilayah, bisa bermanfaat untuk menunjang perkembangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

2. Sejarah Terbentuknya Pemerintah Desa

a. Pemerintahan Desa Masa Kolonial

Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa disebut dengan Pemerintahan Hindia Belanda, Desa atau Pemerintahan Desa diatur dalam pasal 118 jo Pasal 121 I. S. yaitu Undang-undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri/asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri (pimpinan). Berdasarkan ketatanegaraan Hindia Belanda, sebagaimana yang tersurat dalam Indische Staatsrwwling, pemerintah Hindia Belanda memberikan hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri kepada Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum "Pribumi" dengan sebutan Inlandsche gementee yang terdiri dari dua bentuk, yaitu Swapraja dan Desa atau yang dipersamakan dengan desa.⁶

Kemudian untuk swapraja yang merupakan bekas kerajaan-kerajaan yang berhasil ditaklukkan, mereka masih diberi kelonggaran

⁵*Ibid.*, hlm. 23.

⁶Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 23.

yaitu berupa hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri (self bestuur). Sedangkan bagi desa-desa atau yang disama ratakan dengan desa, yaitu mereka yang tergabung dalam Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum di luar Jawa, Madura, dan Bali, mereka disebut dengan *Inlandsche Gemeente* dan *Dorp* dalam H.I.R.⁷

b. Pemerintah Desa Masa Awal Kemerdekaan

Ketika awal kemerdekaan Pemerintahan Desa/Marga daitur dalam UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut. “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*Zelfbesturendelandschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.⁸ Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Pembentukan Desa Praja atau daerah otonom adat yang setingkat di seluruh Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari pasal 18 penjelasan II dalam UUD 1945, karena dalam UU No. 19/1965 ini mulai muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah Desa. Namun

⁷*Ibid.*, hlm. 23.

⁸Pasal 18 Penjelasan II UUD 1945

dalam perkembangannya peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu.⁹

c. Pemerintah Desa Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru mengatur Pemerintahan Desa/Marga melalui UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintahan Desa. Undang-undang ini mengatur Desa dari segi pemerintahannya yang berbeda dengan Pemerintahan Desa/Marga pada awal masa kolonial yang mengatur pemerintahan serta adat-istiadat. Dengan demikian, Pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang ini tidak memiliki hak pengaturan di bidang hak ulayat atau hak wilayah. Istilah Desa dimaknai sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi.Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan NKRI.¹⁰

d. Pemerintah Desa Masa Reformasi (1999-sekarang)

Pada masa reformasi Pemerintahan Desa diatur dalam UU No. 22/1999 yang diperbarui menjadi 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Bab XI pasal 200 s/d 216. Undang-undang ini berusaha mengembalikan konsep, dan bentuk Desa seperti asalnya yang tidak diakui dalam undang-undang sebelumnya yaitu

⁹*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 4.

UU No 5/1979. Menurut undang-undang ini, Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa dapat dibentuk, dihapus, dan/atau digabung dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD.¹¹

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati. Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat

¹¹Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 24.

dibutuhkan peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokratis.¹²

3. Syarat dan Ketentuan Pembentukan Desa

a. Syarat-syarat pembentukan desa

Pembentukan desa merupakan salah satu bentuk kegiatan penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan desa merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.¹³

Syarat-syarat pembentukan desa :

- 1) Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- 2) Jumlah penduduk, yaitu:
 - a) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
 - b) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
 - d) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
 - e) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;

¹²*Ibid.*, hlm. 24.

¹³Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lihat: Pasal 8 Ayat 1.

- f) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - g) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - h) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - i) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- 3) Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - 4) Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa;
 - 5) Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - 6) Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - 7) Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - 8) Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Desa

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- 4) Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa
- 5) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- 6) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa
- 7) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.¹⁴

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Hak Kewenangan Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.¹⁵

Sebagaimana prinsip dasar pembagian kekuasaan kekuasaan, badan Eksekutif perlu dibantu dan bekerjasama dengan Legislatif, baik pemerintah Pusat, maupun Daerah, tidak terkecuali pemerintah Desa.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa selaku eksekutor tidak bekerja

¹⁴*Ibid.*, Lihat Pasal 8 Ayat 3.

¹⁵HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Cet. Kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 3.

sendiri, melainkan dibantu perangkat desa dan oleh lembaga lain, seperti Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disingkat BPD) sebagai mitra kerja. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan BPD sebagai legislator merupakan wujud demokratisasi di tingkat pedesaan.¹⁶

Tugas kepala desa yang mengalami perubahan yang sebelumnya dalam pengaturan PP No. 72/2005 pasal 14 ayat (1) dikatakan tugas kepala desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kepala desa disini hanya sebagai penyelenggara atau pelaksana tugas yang diberikan oleh pemerintahan atasan. Hal ini berbeda dengan UU No. 6/2014 pasal 26 ayat (1) yang mengatakan tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dapat diinterpretasikan bahwa kepala desa diberi keleluasaan yang cukup dalam melaksanakan tugasnya dibanding pengaturan sebelumnya yang hanya menempatkan kepala desa sebagai pelaksana saja.

Berikut tugas pokok, fungsi dan kewenangan pemerintahan desa menurut UU No 6 tahun 2014:¹⁷

a. Kepala Desa

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD

¹⁶*Ibid.*, hlm. 5.

¹⁷Suharsono, *Perbandingan Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa: Studi Kasus Desa Menganti, Kecamatan Glagah, kabupaten Lamongan*, Jurnal Politik Muda, Vol. 4, No. 3. Agustus-Desember 2015, hlm. 332.

- 2) Mengajukan rancangan peraturan Desa
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 6) Membina ekonomi desa
- 7) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- 8) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 9) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁸

b. Sekretaris Desa

1) Tugas Pokok

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

2) Fungsi

- a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa

¹⁸*Ibid.*, hlm. 333.

- b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan
 - c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara
 - d) Penyiapan bantuan penyusunan Peraturan Desa
 - e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan
 - g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- c. BPD (Badan Perwakilan Desa)
- 1) Fungsi
Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - 2) Tugas
 - a) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
 - b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - c) Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
 - d) Membentuk panitia pemilihan kepala desa
 - e) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat
 - f) Menyusun tata tertib BPD.
 - 3) Hak
 - a) Meminta keterangan kepada pemerintah desa

- b) Menyatakan pendapat Kewajiban
- c) Mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
- d) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
- e) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.¹⁹

5. Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

¹⁹*Ibid.*, hlm. 335.

keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya

- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir datadata dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan²⁰

B. Optimalisasi Dana Desa

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal. Optimalisasi berarti pengoptimalan.²¹ Optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan teori dari Winardi tentang optimalisasi yaitu ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.²²

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya

²⁰*Ibid.*, hlm. 336

²¹Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), hlm. 562.

²²Winardi, *Istilah Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 363.

yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.²³ Pengertian optimalisasi yaitu sebagai berikut: Memiliki cakupan sama dengan pengertian "Optimasi yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimasi (nilai efektif yang dapat dicapai).

Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal".²⁴ Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.²⁵

Penjelasan konsep optimalisasi optimal di definisikan sebagai sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Optimalisasi adalah hasil yang di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.²⁶ Optimalisasi adalah

²³Ruchimat Haslan, *Optimalisasi Produksi Kopi Bubuk Asli Lampung Dengan Metode Simpleks, Skripsi*. (Lampung: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

²⁴Aresta Darmanto, *Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume. 4, Nomor. 1. 2016, hlm. 18.

²⁵Dam Quthni, *Analisis Optimalisasi Kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Skripsi*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2014)

²⁶Ali, M. A., *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian*, (Samarinda: Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis).

proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan.²⁷

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi:²⁸

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.²⁹ Jika dalam tujuan optimalisasi dana desa maka ada keuntungan yang diharapkan setelah penganggaran dana desa untuk bidang tertentu khususnya yang berkaitan pada peningkatan ekonomi rakyat.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan

²⁷Azam Awang, *Implementasi Pemebrdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

²⁸Sidik, Machfud, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, Artikel, 2001, hlm. 8

²⁹*Ibid.*, hlm. 8.

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.³⁰ Apabila dalam mengambil alternatif keputusan mengembangkan suatu bidang tertentu terutama yang berkaitan dengan perekonomian rakyat maka alternatif keputusan tersebut perlu dipertimbangkan supaya tujuan bisa tercapai dengan cara efektif dan efisien.

c. Sumberdaya yang Dibatasi.

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.³¹ Jika dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu bidang usaha terutama dalam pembangunan dan pengembangan wisata desa perlunya sumber daya manusia yang siap bergerak tanpa adanya imbalan, artinya ada pengorbanan yang dilakukan oleh pengelola berupa tenaga kerja cuma-cuma.

2. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.³² Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan

³⁰*Ibid.*, hlm. 8.

³¹*Ibid.*, hlm. 8.

³²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan.

Pengelolaan dana desa diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat agar dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan.³³

Dana desa diperoleh sebesar 10 dari Anggaran Pendapatan Dana Desa (APBN). Dimana Dana Desa tersebut langsung turun ke desa tidak melalui perantara. Dana desa sebesar 10% akan menambah penerimaan tiap masing-masing desa dengan jumlah yang berbeda-beda. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian dana desa dengan berdasar jumlah penduduk, angka kematian, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa pembangunan yaitu kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

³³Meutia, Liliana, "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 8, no. 2, 2017, 227. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>. Diakses pada 20 september 2020.

kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sedangkan untuk pelayanan dasar yang diberikan antara lain infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan.³⁴

Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Tujuan dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

- a. Menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

³⁴*Ibid.*, hlm. 228.

³⁵Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Pedoman umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.³⁶

3. Manfaat Dana Desa

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

a. Pengentasan kemiskinan

Dana desa memiliki dampak yang luas, dari segi kemiskinan hingga menumbuhkan perekonomian di pedesaan. Dari sisi kemiskinan, dengan dana desa, angka kemiskinan di desa menurun dua kali lipat dibandingkan di kota. Ini sebagai imbas dari adanya dana desa. Kini ada 1,2 juta penduduk di desa sudah berhasil dientaskan dari kemiskinan. Dengan adanya dana desa, masyarakat bisa memanfaatkan

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

³⁶Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Priorotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di desa.³⁷

b. Dana Desa untuk Pemerataan Pembangunan

Membangun dari desa adalah salah satu komitmen pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Itulah sebabnya jumlah dana desa terus ditingkatkan setiap tahunnya, termasuk juga untuk masyarakat adat sebagai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, distribusi dana desa harus diikuti dengan penguatan kelembagaan desa, serta keterbukaan pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan. Dengan dukungan alokasi dana desa yang terus meningkat ini diharap bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai UU Desa.³⁸

c. Dana Desa untuk Menahan Laju Urbanisasi

Dana desa bukan hanya untuk mengentaskan desa dari kemiskinan namun juga untuk menarik minat anak muda untuk tidak ber-urbanisasi. Dana desa bisa menciptakan peluang kerja bagi anak muda.³⁹

³⁷Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

³⁸<https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. diakses pada 23 september 2020 pukul 10:14

³⁹<https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita229990/dana-desa-sebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-desa>. diakses pada 23 september 2020 pukul 10:14

4. Prinsip-Prinsip Prioritas penggunaan Dana Desa

Adapun prinsip-prinsip prioritas penggunaan dana desa, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
- g. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.⁴⁰

⁴⁰Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Bab 1 Prioritas Penggunaan Dana Desa.

5. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa Wisata

Adapun Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa wisata antara lain : pembangunan ruang ganti dan/atau toilet, pembangunan gazebo, pengadaan lampu taman, pagar pembatas, pondok wisata (*homestay*), panggung kesenian/pertunjukan, kios cenderamata, pusat jajanan kuliner, tempat ibadah, menara pandang (*viewing deck*), gapura identitas; wahana permainan anak, wahana permainan outbound, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, angkutan wisata, *tracking* wisata mangrove, peralatan wisata snorkeling dan *diving*, papan interpretasi, sarana dan prasarana kebersihan, pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*), *internet corner*, dan sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.⁴¹

C. Pariwisata Religi

1. Pengertian Pariwisata

Kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri atas kata pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata pariwisata diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata “*Tour*”, sedangkan untuk pengertian jamak, Kata

⁴¹Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

“Kepariwisataan” dapat digunakan kata “*Tourisme*” atau “*Tourism*”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai pengganti kata *Turisme* sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa Sansekerta.⁴²

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang wisata. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata dalam suatu destinasi wisata.⁴³

Pengembangan wisata alam sangat erat kaitannya dengan peningkatan produktifitas sumber daya alam dalam konteks pembangunan ekonomi, sehingga selalu dihadapkan pada kondisi interaksi berbagai kepentingan yang melibatkan aspek kawasan hutan, pemerintah daerah, aspek masyarakat, dan pihak swasta di dalam suatu sistem tata ruang wilayah. Pengembangan diartikan sebagai usaha untuk menuju ke arah yang lebih baik, lebih luas atau meningkat. Pengembangan pariwisata

⁴²I Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2017), hlm. 15.

⁴³Marsono, dkk. *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial-Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 7.

dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.⁴⁴

Jenis pariwisata dapat dibagi berdasarkan objek dan daya tariknya. Berdasarkan ini jenis pariwisata dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: pariwisata alam, budaya, dan minat khusus. Pariwisata alam adalah jenis pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya pada keindahan alam. Pariwisata budaya adalah jenis pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya pada keindahan hasil budaya. Pariwisata minat khusus adalah jenis pariwisata yang mendasarkan objek dan daya tariknya pada minat-minat khusus.⁴⁵

Belum adanya suatu kejelasan dan kesepakatan dari para pakar tentang definisi pariwisata, berikut beberapa penjelasan dari sudut pandang masing-masing pakar :⁴⁶

- a. Herman V. Schulalard, kepariwisataan merupakan sejumlah kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan masuknya, adanya pendiaman dan Bergeraknya orang-orang asing keluar masuk suatu kota, daerah atau negara.
- b. E. Guyer Freuler, pariwisata dalam arti modern merupakan fenomena dari jaman sekarang yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan

⁴⁴Oka A. Yoeti, MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 32.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 7.

⁴⁶I Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Jakarta :Pustaka Larasan,2017),

kecintaan yang disebabkan oleh pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat.

- c. Krapt, kepariwisataan adalah keseluruhan daripada gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas yang bersifat sementara itu.
- d. Salah Wahab, pariwisata itu merupakan suatu aktifitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu), suatu negara atau benua untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan.
- e. Hans. Buchli, kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu.⁴⁷

Suatu hal yang sangat menonjol dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas ialah bahwa pada pokoknya, apa yang menjadi ciri dari perjalanan pariwisata itu adalah sama atau dapat disamakan

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 18.

(walau cara mengemukakannya agak berbeda-beda), yaitu dalam pengertian kepariwisataan terdapat beberapa faktor penting yaitu :

- 1) Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- 2) Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain
- 3) Perjalanan itu; walaupun apapun bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamayaan atau rekreasi
- 4) Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.⁴⁸

2. Jenis-jenis Pariwisata

Kepariwisataan tidak menggejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Orang melakukan perjalanan untuk memperoleh berbagai tujuan dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Di samping itu, untuk keperluan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan itu sendiri, perlu pula dibedakan antara pariwisata dengan jenis pariwisata lainnya, sehingga jenis dan macam pariwisata yang dikembangkan akan dapat berwujud seperti diharapkan dari kepariwisataan itu sendiri. Sebenarnya pariwisata sebagai suatu gejala, terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain⁴⁹, misalnya :

⁴⁸I Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2017), hlm. 20.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 20.

- a. Pariwisata menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi :
- 1) Pariwisata lokal (*local tourism*) yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkungannya lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung.
 - 2) Pariwisata regional (*regional tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
 - 3) Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warganegaranya sendiri tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
 - 4) Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.

- 5) Pariwisata internasional (*International tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.⁵⁰
- b. Pariwisata menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran
- 1) Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
 - 2) Pariwisata pasif (*out-going tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri.⁵¹
- c. Menurut alasan/tujuan perjalanan
- 1) *Business tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas, usaha dagang atau yang berhubungan dengan pekerjaannya, kongres, seminar dan lain-lain
 - 2) *Vacational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata terdiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 21.

⁵¹Oka A. Yoeti, MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 32.

- 3) *Educational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya: darmawisata (*study tour*).
- 4) *Familiarization tourism* yaitu suatu perjalanan anjagsana yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.
- 5) *Scientific tourism* yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap sesuatu bidang ilmu pengetahuan.⁵²
- 6) *Special Mission tourism* yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olah raga, maupun misi lainnya.
- 7) *Hunting tourism* yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata.⁵³

3. Pengertian Pariwisata Religi

Secara sederhana, pariwisata religi diartikan sebagai ziarah atau kunjungan seseorang maupun kelompok ke situs yang penting atau dianggap penting terkait dengan penyebaran suatu agama. Bentuk situs tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari masjid, candi, arca, perhiasan, adat-istiadat, bahkan makam tokoh terkemuka. Tujuannya tentu bukan

⁵²H. Achmad Dimiyanti, *Usaha Pariwisata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 78.

⁵³*Ibid.*, hlm. 78.

untuk meminta apa pun, melainkan mempelajari bagaimana para pendahulu tumbuh menjadi pendakwah yang baik.

Kata wisata diserap dari bahasa Sanskerta, *vis*, yang bermakna masuk. Kemudian, kaya tersebut diserap menjadi bahasa Jawa Kuno *Vicata*, dan diartikan sebagai perjalanan atau mengunjungi objek wisata. Umumnya, wisata religi dipandang sebagai sebuah perjalanan untuk mendapatkan kebahagiaan sekaligus ilmu. Sebab, selama mengunjungi situs bersejarah, wisatawan akan diajak mendalami sejarah serta tokoh berpengaruh di dalamnya. Wisata religi identik dengan kebiasaan umat Islam. Tetapi, saat ini pemaknaannya mulai meluas ke setiap umat beragama.⁵⁴ Ketika mengunjungi destinasi wisata religi, kita akan dihadapkan pada cerita-cerita masa lalu ketika para penyebar agama berjuang. Dari sana kamu bisa belajar bersyukur dan sabar. Mengunjungi objek wisata religi juga akan mendekatkan diri pada Tuhan. Maka, tidak ada salahnya mengunjungi salah satu tempat untuk menemukan kembali makna hidup.⁵⁵

4. Perkembangan Pariwisata Religi

Pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan secara luas akan terjemahkan sebagai penghasilan devisa yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan asli daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat,

⁵⁴<https://www.google.com/amp/s/www/finansialku.com/wisata-religi/>. Diakses pada 22 September 2020 pukul 09:55.

⁵⁵Marsono, dkk. *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial-Budaya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 7.

memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Pengembangan pariwisata dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, pengembangan pariwisata bertujuan untuk mengetengahkan berbagai kegiatan strategis dan berbagai rekaman peristiwa pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang demikian besar dan kompleks tantangan yang dihadapi Indonesia belakangan ini.⁵⁶

Pariwisata religi memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan nilai-nilai kerohanian dan toleransi antar umat beragama yang dapat menjadi pedoman bagi kehidupan. Keanekaragaman keindahan alam indonesia yang dipadukan dengan nilai-nilai kerohanian menjadikan tempat wisata memiliki keindahan tersendiri. Indonesia memiliki potensi wisata religi yang sangat besar. Hal ini dikarenakan sejak dahulu indonesia dikenal sebagai negara religius. Banyak bangunan atau tempat bersejarah yang memiliki arti khusus bagi wisatawan. Serta itu, jumlah penduduk umat beragama di indonesia merupakan potensi bagi perkembangan wisata religi di indonesia. Pengembangan pariwisata religi memiliki kekuatan penggerak perekonomian yang luas, tidak semata-mata terkait dengan peningkatan kunjungan wisatawan, namun lebih pentingnya lagi adalah pengembangan pariwisata yang mampu membangun Asemangat kebangsaan, apresiasi terhadap kekayaan seni budaya bangsa dan toleransi antar umat beragama hingga saat ini pengembangan wisata religi di indonesia belum berjalan optimal, padahal aspek ini sangat berpengaruh

⁵⁶Ariyanto, *Ekonomi Pariwisata*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 22.

terhadap peningkatan masyarakat terutama pendapatan asli daerah. Diindonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan alam mempergunakan kekayaan sebagai objek untuk mendatangkan devisa melalui pariwisata lain.⁵⁷

D. Makam Mbah Jeneng

1. Silsilah Makam Mbah Jeneng

Dalam masa pemerintahan raja-raja tanah jawa tersebutlah kerajaan Majapahit dengan penguasanya Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya menurut naskah babad disebutkan adalah raja terakhir penguasa kerajaan Majapahit. Dikisahkan bahwa pada suatu hari putri Prabu Brawijaya yang bernama Retno Ayu Pambayun diculik oleh Menak Dali Putih raja kerajaan Blambangan putra Menak Jingga. Pada masa itu tersebutlah seorang pahlawan bernama Jaka Senggara yang berhasil merebut dan membebaskan Retno Ayu Pambayun dari tangan Menak Dali Putih sehingga dalam pertempuran itu Menak Dali Putih menemui ajalnya. Atas jasa dari Jaka Senggara tersebut kemudian Prabu Brawijaya mengangkat Jaka Senggara menjadi bupati Pengging dengan gelar kebesaran Handayaniingrat. Selain dianugerahi menjadi bupati Pengging, Jaka Senggara dinikahkan dengan Retno Ayu Pambayun.

Kerajaan Majapahit dimasa-masa akhir kehancurannya terjadi pemberontakan dimana-mana. Pemberontakan-pemberontakan itu didasari keinginan merebut tahta kerajaan. Handayaniingrat gugur dimedan laga

⁵⁷<https://ejournal.unsrat.ac.id/index>. Diakses pada 27 september 2020 pukul 13:20.

saat perang antara Majapahit dengan Demak Bintoro. Disebutkan bahwa Handayaniingrat (Ki Ageng Pengging Sepuh) tertusuk keris Sunan Ngudung hingga menemui ajalnya. Tahta kerajaan Majapahit berikut benda-benda pusaka kerajaan diboyong ke Demak. Kemudian Raden Patah atas prakarsa para wali songo mendirikan kerajaan Demak.

Setelah terbunuhnya Handayaniingrat maka pemerintahan Pengging dipegang oleh anaknya yang bernama Ki Kebo Kenanga dengan gelar Ki Ageng Pengging. Sejak saat itu Pengging menjadi daerah bawahan kerajaan Kasultanan Demak. Ketika Kasultanan Demak terjadi perang pengaruh antara para wali songo pendukung kerajaan Kasultanan Demak dengan Syeh Siti Jenar, pertentangan itu semakin meruncing sehingga terpaksa diselesaikan dengan pertumpahan darah. Ki Ageng Pengging dihukum mati karena dituduh hendak memberontak terhadap kekuasaan Kasultanan Demak. Ki Ageng Pengging mempunyai seorang anak yang bernama Mas Karebet. Ketika dilahirkan ayahnya Ki Ageng Pengging sedang menggelar pertunjukan wayang beber dengan ndalang Ki Ageng Tingkir.

Setelah selesai ndalang Ki Ageng Tingkir jatuh sakit dan meninggal dunia. Setelah kematian Ki Ageng Pengging, Nyai Ageng Pengging sering sakit-sakitan dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu Mas Karebet diambil sebagai anak asuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Mas Karebet tumbuh menjadi pemuda yang gemar olahkanuragan dan bertapa sehingga mendapat sebutan Jaka Tingkir. Jaka Tingkir diambil murid oleh

Sunan Kalijaga dan pernah juga berguru kepada Ki Ageng Selo. Ditempat Ki Ageng Selo itu Jaka Tingkir dipersaudarakan dengan cucu Ki Ageng Selo yaitu Ki Juru Martani, Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi.

Pada masa Kasultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono, Jaka Tingkir banyak berjasa. Sultan Trenggono menjadikan Jaka Tingkir bupati Pajang dan menikahkannya juga dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka. Jaka Tingkir dianugerahi gelar Hadiwijaya. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, Sunan Prawoto naik takhta, namun kemudian tewas dibunuh sepupunya, yaitu Arya Penangsang bupati Jipang. Setelah itu, Arya Penangsang juga berusaha membunuh Hadiwijaya namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kalinyamat (bupati Jepara putri Sultan Trenggono), Hadiwijaya dan para pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Ia pun menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak, yang ibu kotanya dipindah ke Pajang. Hadiwijaya atau Jaka Tingkir kemudian mengganti nama kerajaan menjadi kerajaan Kasultanan Pajang (tahun 1549).

Pada suatu saat, ketika Kyai Tepusrumpit sedang bertapa di bawah pohon Jatiwangi, Ia di datangi oleh seorang laki-laki tua bernama Kyai Kantaraga. Kyai Kantaraga memerintahkan agar Ia bertapa di bawah pohon Pule selama 40 hari. Setelah perintah itu dilaksanakan, yaitu bertapa selama 40 hari, Ia mendapatkan sebetuk cincin emas, yang ternyata bernama socialudira. Cincin itu, ternyata adalah milik Sultan pajang (Sultan Hadiwijaya; Jaka Tingkir) yang hilang. Karena mengetahui bahwa

cincin socialudira adalah milik Sultan Pajang maka Ia mengembalikannya. Saking girangnya Sultan Pajang menemukan kembali cincin kesayangannya itu, maka Sultan Pajang memberikan hadiah. Kepada Kyai Tepusrumput seorang putri triman yang sedang hamil 4 bulan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya putri triman itu melahirkan jabang bayi laki-laki, yang kemudian Ia serahkan kembali kepada Sultan pajang. Akan tetapi, oleh Sultan Pajang bayi tersebut diserahkan kembali kepada kyai Tepusrumput, yang kemudian bergelar Kyai Ageng Ore-ore. Setelah tumbuh dewasa, anak dari putri triman atau anak tiri dari Kyai Tepusrumput menggantikan kedudukan Kyai Tepusrumput dengan gelar Kyai Adipati Anyakrapati atau Adipati Onje II. Adipati Anyakrapati atau Adipati Onje II memperistri dua orang yang berasal dari Cipaku dan Pasir Luhur. Dari istri yang berasal dari Cipaku, Ia di karuniai 2 orang putra, yakni; Raden Cakra Kusuma dan Raden Mangunjaya. Selanjutnya dengan istri keduanya yang berasal dari Pasir Luhur, Adipati Anyakrapati atau Adipati Onje II di karuniai 2 putera yang semuanya adalah perempuan. Karena selalu terjadi percekocokan dalam keluarga akhirnya Adipati Onje membunuh kedua istrinya. Selanjutnya Ia kawin dengan anak perempuan Adipati Arenan yang bernama Nyai Pingen. Dari perkawinan tersebut, Adipati Onje II, dikaruniai seorang putra bernama Kyai Arsa Kusuma yang kemudian berganti nama menjadi Kyai Arsantaka.

Setelah dewasa, Kyai Arsantaka kawin dengan 2 orang putri. Istri pertama bernama Nyai Merden dan istri kedua bernama Nyai Kedung

Lumbu. Dari istri pertama, Kyai Arsantaka di karuniai 5 orang putera, yakni; pertama Nyai Arsamenggala, kedua Kyai Dipayuda, ketiga Kyai Arsayuda, yang kemudian menjadi menantu Tumenggung Yudanegara II. Putera keempat bernama Mas Ranamenggala dan kelima adalah Nyai Pancaprana. Dengan istri kedua, Kyai Arsantaka di karuniai 1 putera yaitu Mas Candrawijaya, yang di kemudian hari menjadi Patih Purbalingga.

Diceritakan bahwa kyai Arsantaka meninggalkan Kadipaten Onje untuk berkelana ke arah timur dan sesampainya di desa Masaran (Sekarang di Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara) diambil anak angkat oleh Kyai Wanakusuma yang masih anak keturunan Kyai Ageng Giring dari Mataram. Pada tahun 1740 – 1760, Kyai Arsantaka menjadi demang di Kademangan Pagendolan (sekarang termasuk wilayah desa Masaran), suatu wilayah yang masih berada dibawah pemerintahan Karanglewas (sekarang termasuk kecamatan Kutasari, Purbalingga) yang dipimpin oleh R. Tumenggung Dipayuda I.

Kyai Arsantaka karena banyak menyumbang jasa maka dinobatkan menjadi Raden Tumenggung Dipayuda II. Banyak riwayat yang menceritakan tentang kepahlawanan dari Kyai Arsantaka antara lain ketika terjadi perang Jenar, yang merupakan bagian dari perang Mangkubumen, yakni sebuah peperangan antara Pangeran Mangkubumi dengan kakaknya Paku Buwono II dikarenakan Pangeran mangkubumi tidak puas terhadap sikap kakanya yang lemah terhadap kompeni Belanda. Dalam perang jenar ini, Kyai Arsantaka berada didalam pasukan kadipaten Banyumas yang

membela Paku Buwono. Dikarenakan jasa dari Kyai Arsentaka kepada Kadipaten Banyumas pada perang Jenar, maka Adipati banyumas R. Tumenggung Yudanegara mengangkat putra Kyai Arsentaka yang bernama Kyai Arsayuda menjadi menantu. Seiring dengan berjalannya waktu, maka putra Kyai Arsentaka yakni Kyai Arsayuda menjadi Tumenggung Karangwelas dan bergelar Raden Tumenggung Dipayuda III.

Masa masa pemerintahan Kyai Arsayuda dan atas saran dari ayahnya yakni Kyai Arsentaka yang bertindak sebagai penasihat, maka pusat pemerintahan dipindah dari Karangwelas ke desa Purbalingga, dikemudian hari menjadi Kabupaten Purbalingga. Anak kedua Kyai Arsentaka dari Nyai Merden yang bernama Kyai Dipayuda berkelana kewilayah Banjar Pertambakan (sekarang Banjarmangu) yang dikuasai Kyai Ngabei Wirayuda. Beberapa waktu kemudian Kyai Ngabei Wirayuda meninggal dunia sehingga wilayah Banjar tidak ada yang menguasai. Konon atas kekosongan kekuasaan ini maka Kyai Dipayuda diangkat menjadi Raden Tumenggung Dipayuda IV.

“Tumuta lampah kawula, sri naréndra ngandika iya becik, tinimbangan praptèng ngayun, sang nata angandika, Dipayuda milua amapag musuh, tur sembah matur sandika” Artinya:” Mengikuti saran, sang raja berkata,”Ya, kalau begitu panggillah Dipayuda menghadap saya”. Kepada Dipayuda raja memerintahkan untuk mencegat musuh dan di jawab bahwa dia siap”. Sehingga Sri Susuhunan Paku Buwono VII mengusulkan agar Raden Tumenggung Dipayuda IV diangkat menjadi

bupati Banjar.berdasarkan Resolutie Gouverneur General Buitenzorg tanggal 22 agustus 1831 nomor I.Usul tersebut disetujui oleh Gubernur Jenderal.Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan Banjar Watu Lembu.

Persoalan meluapnya Sungai Serayu menjadi kendala yang menyulitkan komunikasi dengan Kasunanan Surakarta. Kesulitan ini menjadi sangat dirasakan menjadi beban bagi bupati ketika beliau harus menghadiri Pasewakan Agung pada saat-saat tertentu di Kasultanan Surakarta. Untuk mengatasi masalah ini diputuskan untuk memindahkan ibukota kabupaten ke selatan Sungai Serayu. Daerah Banjar (sekarang Kota Banjarnegara) menjadi pilihan untuk ditetapkan sebagai ibukota yang baru. Kondisi daerah yang baru ini merupakan persawahan yang luas dengan beberapa lereng yang curam. Di daerah persawahan (Banjar) inilah didirikan ibukota kabupaten (Negara) yang baru sehingga nama daerah ini menjadi "Banjarnegara" (Banjar:Sawah,Negara:Kota). R.Tumenggung Dipayuda menjabat Bupati sampai tahun 1846.Setelah pensiun dari jabatan bupati Kyai Dipayuda atau Raden Tumenggung Dipayuda IV tidak ada kabar beritanya lagi ditingkat pemerintahan. Maka diangkatlah Raden Adipati Dipadiningrat sebagai penggantinya.

Tidak ada kabar secara pasti kemana kepergian Kyai Dipayuda pendiri Banjarnegara.Namun menurut kabar angin yang tersiar bahwa Kyai Dipayuda bersama dengan istri meninggalkan kota Banjarnegara untuk mencari kehidupan yang tenang disebuah kaki gunung di dataran tinggi Dieng. Tersebutlah gunung Nagasari. Kuat dugaan bahwa Kyai

Dipayuda bersama istri membuka hutan dikaki gunung Nagasari. Lama-kelamaan menjadi sebuah kampung. Kyai Dipayuda dan Nyai Dipayuda menghabiskan masa-masa terakhir umurnya dan meninggal dunia di kampung tersebut. Karena jasa Kyai Dipayuda mendirikan perkampungan dan memberikan petuah-petuah kepada masyarakat kemudian lebih banyak dikenal dengan nama Kyai Gembol. Setelah Kyai Dipayuda meninggal dunia kemudian atas kesepakatan dari warga kampung kemudian namanya diabadikan menjadi nama desa yaitu Desa Gembol Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.⁵⁸



IAIN PURWOKERTO

⁵⁸ <https://makam-mbah-jeneng.business.site/>. Diakses pada 27 Oktober 2020 pukul 21:22.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pengertian Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerapkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang), dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), maka *research* berarti melakukan pencarian, sehingga logis dan sistematis tentang pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.¹

Pengertian metodologi penelitian adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data/informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek/objek yang diteliti. Metodologi penelitian akan lebih baik jika disesuaikan dengan subjek/objek penelitian. Metodologi yang tidak tepat dalam melakukan penelitian akan menimbulkan kerancuan yang pada akhirnya menyebabkan hasil penelitian tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.²

¹Yosi Permatasari, *Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak, Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2020).

²Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002), hln. 9.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.³ Dalam penelitian ini akan membahas tentang optimalisasi dana desa dalam bidang pariwisata religi mbah jeneng desa lembasari jatinegara tegal.

Dalam hal metode kualitatif, Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow mengemukakan bahwa penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian kualitatif menggunakan focus group, interview secara mendalam, dan observasi berpean serta, dalam mengumpulkan data.⁴ Dikemukakan di sini bahwa penelitian kualitatif itu:

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmiahan obyek yang diteliti.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada

³Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014), hlm. 28

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 3.

angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari pada produk atau *outcome*. Peneliti kualitatif lebih memfokuskan pada penelitian yang bersifat proses, seperti interaksi antar manusia dalam suatu komunikasi, proses pelaksanaan kerja, perkembangan suatu gejala atau peradaban.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Peneliti kualitatif menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan secara berulang-ulang, dianalisis sehingga akan menghasilkan temuan yang dapat disusun dalam tema tertentu.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). Penelitian kualitatif lebih menekankan untuk memahami makna secara mendalam dari suatu gejala, makna adalah data yang sesungguhnya dibalik data yang tampak, makna adalah hasil interpretasi dari suatu data yang tampak.⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*,

⁵*Ibid.*, hlm. 7-8.

berbagai *cara*, bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*). Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan *sumber primer* dan *sumber sekunder*.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.⁶ Pengertian secara luas, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan dengan cara observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuesioner atau angket. Dalam penulisan data primer ini, data yang diperoleh oleh penulis merupakan data yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara maupun observasi lapangan terkait dengan kepentingan penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dari narasumber pejabat instansi terkait mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian.⁷

Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Dimana didalamnya ada tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh

⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 23.

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.⁸ Adapun dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara bersama juru kunci makam Mbah Jeneng, Aparatur pemerintah desa, serta Kepala Desa Lembasari.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dll), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain.⁹ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini data sekunder yaitu berupa catatan dan foto-foto bukti bentuk fisik dari pengalokasian dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sejak tahun 2018 hingga saat ini.

Selanjutnya bila dilihat dari *segi cara* atau teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Internet Searching yaitu mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Menggunakan internet sebagai bahan acuan atau referensi dalam menemukan fakta atau teori yang

⁸*Ibid.*, hlm. 131.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.

¹⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 133.

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengakses website, ebook, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

- b. Observasi yaitu memperhatikan dan mengikuti dalam artimengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Intidari observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingindicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihatsecara langsung, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur.¹¹ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.¹² Peneliti meneliti langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian di Pemerintahan Desa Lembasari dan Wisata Religi Mbah Jeneng
- c. Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan cara mencari data mengenai objek penelitian, melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia,

¹¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika,2014), hlm. 131-132.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 106.

menganalisis dan mempelajari data-data dalam bentuk dokumen baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan.¹³ Dalam pengertian yang lebih luas, dokumentasi bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.¹⁴ Peneliti mengumpulkan data dalam bentuk foto-foto pengembangan pariwisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 hingga saat ini yang sumber anggarannya berasal dari dana desa.

- d. Wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris, dimana didalamnya ada tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti, tujuan adanya wawancara sendiri adalah untuk memperoleh hasil informasi-informasi penting bagi peneliti.¹⁵

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah wawancara takberstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis dan lengkap untuk

¹³Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 144.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm.202.

¹⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 130.

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁶ Dalam metode pengumpulan data berupa wawancara peneliti mewawancarai beberapa narasumber diantaranya aparat pemerintah desa, juru kunci makam Mbah Jeneng, dan masyarakat setempat.

D. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.¹⁷

Dari data-data yang didapatkan dari lapangan kemudian peneliti menganalisis kemudian mengkorelasikan dengan teori-teori yang

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 114-116.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 131-142.

telah diungkapkan sebagai dasar acuan dalam penelitian kali ini. Adapun analisis data meliputi, antara lain :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data). Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁸ Dari hasil data wawancara, peneliti perlu memilih informasi dari narasumber supaya informasi yang disajikan dan dianalisis dalam skripsi ini tidak bersifat umum.

2. *Data Display* (Penyajian Data). Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam mendisplaykan data, maka

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 131-142.

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian ini ada beberapa data yang disajikan dalam bentuk tabel dan gambar, tujuannya supaya memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data dan memudahkan pembaca.¹⁹

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian

¹⁹*Ibid.*, hlm.131-142.

berada di lapangan.²⁰ Peneliti menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi secara obyektif.

Content analisis sebagai suatu metode sudah dikenal cukup lama dan banyak digunakan oleh para pakar dari berbagai bidang keilmuan dan studinya, dan telah cukup banyak menghasilkan temuan berharga dalam bidang keilmuan. Dalam hubungan ini maka dianjurkan tawaran bagaimana kalau metode content analisis dapat dikembangkan sebagai salah satu metode dalam penelitian agama. Content analisis merupakan penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.²¹

Secara keilmuan hal ini bukan satu permasalahan, namun secara praktis, kalau kita berkeinginan demikian maka diperlukan suatu pemahaman yang menyeluruh mengenai metode tersebut dan menjajagi hal-hal yang akan menjadi content analisis dalam gerak operasionalnya.²²

Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menganalisis data yang sudah diperoleh berupa data pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata religi dari tahun 2018 sampai dengan saat ini, dan dari hasil observasi serta wawancara bersama narasumber, yang selanjutnya di korelasikan dengan teori optimalisasi.

²⁰*Ibid.*, hlm.131-142.

²¹Azwar Saiffudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 54.

²²Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2005), hlm. 345.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Wisata Religi Makam Mbah Jeneng


a. Lokasi Desa Lembasari

Lembasari adalah sebuah desayang berada di wilayah Tegal, dengan gaya bahasa Tegal yang khas. Seperti yang kita ketahui bahwa kecamatan Jatinegara memiliki potensi di area persawahan. Kelurahan Lembasari ternyata memiliki potensi wisata situs sejarah, setiap akhir pekan obyek wisata ini ramai dikunjungi masyarakat Tegal. Di tahun 2020 ini, ternyata Lembasari sudah cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan tingkat ekonomi desa Lembasari kecamatan Jatinegara kabupaten Tegal ini semakin naik. Maka dari itu kabupatenTegal selalu mendukung tiap desa agar lebih maju.

Potensi alam yang dimiliki desa lembasari yaitu berupa persawahan dengan luasan kurang lebih setengah luasnya desa lembasari. Dengan begitu sebagian besar mata pencaharian warga yaitu petani.

Dengan konsep petunjuk arah jalan menuju Lembasari maupun ke Jatinegara, bisa sampai ditujuan dengan mudah melalui jalur alternatif yang ada. Berikut gambar luasan wilayah Desa Lembasari.

Gambar 4.1.1 Peta Desa Lembasari Jatinegara Tegal




Sumber : Google Maps

Dari gambar peta diatas merupakan tampilan Desa Lembasari dengan luas 28,33 Km² yang berada di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal. Dengan batas sebelah utara merupakan Desa Tamansari, sebelah timur Desa Luwijawa, sebelah selatan Desa Jatinegara, sebelah barat Desa Dukuh bangsa.

b. Lokasi Wisata Religi Mbah Jeneng

Lokasi wisata religi Mbah Jeneng, jika pengunjung langsung datang ke Desa Lembasari Jatinegara Tegal ada beberapa titik penunjuk arah menuju lokasi, pertama ada di perbatasan antara Lembasari dan Jatinegara, kedua ada di Dukuh Pucung atau Lembasari Barat berbatasan dengan Dukuh Bangsa, dibuatnya penunjuk arah supaya memudahkan pengunjung atau peziarah yang ingin menuju wisata. Berikut gambar denah yang menunjukkan lokasi wisata religi Mbah Jeneng:

Gambar 4.1.2 Denah Makam Mbah Jeneng Desa Lembasari



Sumber: Google Maps

Dari denah diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi makam Mbah Jeneng terletak di Desa Lembasari bagian utara, maka apabila ada peziarah atau pengunjung bisa datang terlebih dahulu ke Balai Desa Lembasari yang lokasi di sebelah selatan. Denah atau lokasi ini bisa diakses siapapun melalui google maps sehigga mempermudah siapapun yang ingin datang.

c. Jumlah Penduduk Desa Lembasari Jatinegara Tegal

Pertumbuhan penduduk adalah sebuah proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk, yang menjadi permasalahan adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini dapat menimbulkan berbagai masalah dan hambatan dalam pembangunan ekonomi. Dengan keadaan yang demikian di mungkinkan pertumbuhan penduduk akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah jika dalam penanganannya tidak bisa dilakukan dengan

efektif. Berikut merupakan tabel data pertumbuhan penduduk Desa Lembasari :

Tabel 4.1.1 Data Jumlah Penduduk Desa Lembasari

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah penduduk
1.	2018	2.660	1.990	4.650
2.	2019	2.678	2.012	4.690
3.	2020	2.690	2.076	4.766

Sumber: Data Pemerintah Desa

Dari data diatas dapat disimpulkan pada tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 4.650, dan meningkat pada 2019 sebanyak 40 jiwa, sedangkan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan jumlah penduduk sebanyak 76 jiwa.

d. Data Pengelolaan Wisata Religi Mbah Jeneng

Unsur pengelola wisata diutamakan seseorang yang memiliki kesadaran untuk memajukan dan mengembangkan pariwisata di daerahnya, membina masyarakat dan turut melaksanakan sapta pesona dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin dipilih berasal dari para anggota itu sendiri atau yang ditunjuk oleh anggota. Di Makam Mbah Jeneng terdapat beberapa anggota pengelola wisata yang dibentuk melalui musyawarah bersama, berikut tabel data pengelola wisata religi Mbah Jeneng Lembasari :

Tabel 4.1.2 Data Pengelola Wisata Makam Mbah Jeneng

Jabatan	Nama
Penanggung Jawab	Muhammad Drajat
Ketua	Supardi
Wakil Ketua	Imron Aji
Sekretaris	Dwi Yanti Astuti

Jabatan	Nama
Bendahara	Wasitah
Seksi-seksi	
Kebersihan	Slamet Riyadi
Keamanan dan Kenyamanan	Hariyawan
Konsumsi	Kaniti
Promosi	Syarifudin

Sumber: Data Pengelola Wisata

Dari data diatas menunjukkan bahwa wisata Makam Mbah Jeneng dikelola dengan tertib, terkordinir, teratur, aman. Dengan dibentuknya struktur tersebut agar wisata ini tertata memiliki visi misi, dan bisa berkembang sesuai tujuan.

e. Data Pengunjung Wisata Religi Mbah Jeneng

Dilihat dari perkembangan wisata, pengunjung/peziarah di Makam Mbah Jeneng mengalami pasang surut selama beberapa tahun terakhir. Jumlah wisatawan mengalami kenaikan di tahun tertentu dan mengalami penurunan di tahun berikutnya seperti yang tercatat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1.3 Data Pengunjung Wisata Religi Mbah Jeneng

Bulan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Januari	341	211	222
Februari	322	229	197
Maret	189	174	Tutup
April	412	316	Tutup
Mei	217	217	Tutup
Juni	186	188	Tutup
Juli	118	318	Tutup
Agustus	215	243	35
September	268	355	46
Oktober	316	319	

Bulan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Nopember	210	217	
Desember	223	285	
Jumlah	3017	3072	500

Sumber: Data Pengelola Wisata

Data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengunjung/peziarah yang telah tercatat diatas menunjukkan jumlah pengunjung tertinggi pada tahun 2018 dibulan april sebanyak 412 orang. Sedangkan jumlah pengunjung terendah yaitu pada bulan juli sebanyak 118 orang.

Pada tahun 2019 ada kenaikan dibulan Juli dengan jumlah pengunjung sebanyak 316 orang, dan penurunan dibulan maret pengunjung hanya sebanyak 174 orang. Pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis, disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan Wisata Makam Mbah Jeneng ditutup untuk sementara selama 5 bulan, dan buka kembali pada bulan agustus dengan diterapkannya protokoler kesehatan, untuk mencegah penularan Covid-19.

2. Data Lapangan

a. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat. Salah satu prioritas yang di anggarkan dari dana desa yaitu untuk pengembangan wisata desa.

1) Pengelolaan Dana Desa Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng

Peningkatan nominal yang dianggarkan pemerintah desa untuk pengembangan wisata, adapun data hasil temuan peneliti di lapangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1.4 Data Pengelolaan Dana Desa Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng

Tahun	Jenis Pembangunan	Nominal	Ket
2018	1. Pembangunan Toilet 2. Pembuatan jalan dengan Paving Block	Rp 30.000.000,-	
2019	1. Renovasi Aula 2. Perawatan Bangunan	Rp 45.000.000,-	
2020	1. Pembangunan Aula 2. Penyediaan Lahan Parkir 3. Pembangunan Toilet	Rp 100.000.000,-	

Sumber : Hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa

Pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, ada pembangunan toilet dan pembuatan jalan dengan paving block dengan anggaran sebesar Rp 30.000.000,- pada tahun 2019 ada renovasi aula dan perawatan bangunan dengan anggaran sebesar Rp 45.000.000,- sedangkan pada tahun 2020 kembali dibangun aula, penyediaan lahan parkir, dan penambahan toilet dengan total anggaran sebesar Rp 100.000.000,-

2) Laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng

Berikut data laporan pertanggung jawaban dana desa dibidang pariwisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 sampai dengan 2020:

a) Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Toilet dan Jalan Paving Block tahun 2018

**Tabel 4.1.5 Data Laporan Pertanggung Jawaban
Pembangunan Toilet Tahun 2018**

Bidang	Pengembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng			
Kegiatan	Pembangunan Toilet dan Jalan Paving Block			
Waktu Pelaksanaan	17 Hari			
Pembangunan Toilet				
No	Uraian	Anggaran		
		Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Batu Bata	3000	1.000,00	3.000.000,00
2.	Semen	25	70.000,00	1.750.000,00
3.	Pasir	2 Truk	700.000,00	1.400.000,00
4.	Baja Ringan	10 Batang	65.000,00	650.000,00
5.	Cat	1 Kaleng	450.000,00	450.000,00
6.	Tenaga Kerja	10 orang/7 hari	100.000,00	7.000.000,00
7.	Konsumsi	-	-	750.000,00
Total (Rp)				15.000.000,00

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2018

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari rencana anggaran belanja pembangunan toilet pada tahun 2018 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 15.000.000,-. Nominal anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph).

**Tabel 4.1.6 Data Laporan Pertanggung Jawaban
Pembuatan Jalan Paving Block Tahun 2018**

Pembuatan Jalan Paving Block					
No	Uraian	Anggaran			
		Luas	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Paving blok segi 6 20x20 tebal 6 cm	125 m ²	3.125	2.800,00	8.750.000,00
2.	Pasir	-	1 truk	700.000,00	700.000,00
3.	Semen	-	7 sak	78.500,00	549.500,00
4.	Tenaga Kerja	-	5 orang/10 hari	100.000,00	5.000.000,00
Total (Rp)					14.999.500,00

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2018

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari rencana anggaran belanja pembuatan jalan paving block pada tahun 2018 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 14.999.500,- Nominal anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph).

b) Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Aula dan Perawatan Bangunan tahun 2019

**Tabel 4.1.7 Data Laporan Pertanggung Jawaban
Renovasi Aula Tahun 2019**

Bidang	Pengembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng				
Kegiatan	Renovasi Aula dan Perawatan Bangunan				
Waktu Pelaksanaan	19 Hari				
Renovasi Aula					
No	Uraian	Anggaran			
		Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1.	Batu Bata	5000	1.000,00	5.000.000,00	
2.	Pasir	3 truk	700.000,00	2.100.000,00	
3.	Semen	100 sak	80.000,00	8.000.000,00	
4.	Keramik	60 m ²	95.000,00	5.700.000,00	
5.	Atap Seng	80 m ²	35.000,00	2.800.000,00	
6.	Tenaga Kerja	10 orang/11 hari	100.000,00	11.000.000,00	
Total (Rp)					34.600.000,00

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2019

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari rencana anggaran belanja renovasi aula pada tahun 2019 dengan

jumlah pengeluaran sebesar Rp 34.600.000,- Nominal anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph).

Tabel 4.1.8 Data Laporan Pertanggung Jawaban Perawatan Bangunan Tahun 2019

Perawatan Bangunan				
No	Uraian	Anggaran		
		Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Cat	2 kaleng	550.000,00	1.100.000,00
2.	Semen	5 sak	80.000,00	4.000.000,00
3.	Peralatan untuk cat	-	300.000,00	300.000,00
4.	Tenaga kerja	5 orang/8hari	100.000,00	4.000.000,00
Total (Rp)				9.400.000,00

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2019

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari rencana anggaran belanja perawatan bangunan pada tahun 2019 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 9.400.000,- Nominal anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph).

c) Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Aula, Penyediaan Lahan Parkir, dan Pembangunan Toilet tahun 2020

Tabel 4.1.9 Data Laporan Pertanggung Jawaban Pembanguna Aula Tahun 2020

Bidang	Pengembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng			
Kegiatan	Pembangunan Aula, Pembuatan Lahan Parkir, Pembangunan Toilet			
Waktu Pelaksanaan	45 Hari			
Pembangunan Aula				
No	Uraian	Anggaran		
		Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Baja Ringan	80 batang	85.000,00	6.800.000,00
2.	Atap Seng	180 m ²	45.000,00	8.100.000,00
3.	Besi Behel	64 batang	25.000,00	1.600.000,00
4.	Pasir	4 truk	850.000,00	3.400.000,00
5.	Batu Bata	10.000	1.000,00	10.000.000,00
6.	Cat	4 kaleng	550.000,00	2.200.000,00
7.	Keramik	90 m ²	95.000,00	8.850.000,00
8.	Semen	200 sak	88.000,00	17.600.000,00
9.	Papan Cor	32	25.000,00	800.000,00
10.	Tenaga Kerja	15 orang / 30 hari	100.000,00	15.000.000,00

No	Uraian	Anggaran		
		Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Total (Rp)				74.350.000,00

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2020

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari rencana anggaran belanja pembangunan aula pada tahun 2020 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 74.350.000,- Nominal anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph).

Tabel 4.1.1W0 Data Laporan Pertanggung Jawaban Penyediaan Lahan Parkir Tahun 2020

Penyediaan Lahan Parkir				
No	Uraian	Anggaran		
		Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Tenaga Kerja	5 orang / 5 hari	100.000,00	2.500.000,00
2.	Peralatan Berkebun	-	2.500.000,00	2.500.000,00
Total (Rp)				5.000.000,00

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2020

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari rencana anggaran belanja penyediaan lahan parkir pada tahun 2020 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 5.000.000,- Nominal anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph).

Tabel 4.1.11 Data Laporan Pertanggung Jawaban Pembangunan Toilet Tahun 2020

Pembangunan Toilet				
No	Uraian	Anggaran		
		Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Batu Bata	3000	1.000,00	3.000.000,00
2.	Semen	10 sak	85.000,00	8.500.000,00
3.	Pasir	1 truk	700.000,00	700.000,00
4.	Atas seng	15 m ²	30.000,00	450.000,00
5.	Tenaga Kerja	5 orang / 10 hari	100.000,00	5.000.000,00
6.	Mesin Air	-	2.350.000,00	2.350.000,00
7.	Biaya tak terduga			650.000,00
Total (Rp)				20.000.000,00

Sumber : Data Desa Lembasari Tahun 2020

Data diatas merupakan laporan pertanggung jawaban dari rencana anggaran belanja Pembangunan toilet pada tahun 2020 dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 20.000.000,- Nominal anggaran tersebut sudah dipotong pajak (Pph).

b. Pengembangan Wisata

Sarana dan prasana tidak kalah penting dalam mendukung perkembangan wisata, perlunya perhatian lebih dan perawatan supaya segala sesuatu yang ada di lokasi wisata tetap terjaga. Berikut tabel sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola wisata :

Tabel 4.1.12 Data Sarana Prasarana Wisata Makam Mbah Jeneng

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Aula	4	
2.	Toilet	2	
3.	Bangunan Pelindung Makam	2	
4.	Mushola	1	
5.	Sumber Air (Sumur)	1	
6.	Lampu Penerangan Jalan	6	

Sumber: Pengelola Wisata

Data diatas merupakan pencapaian secara bertahap dengan membangun sarana dan prasarana setiap tahunnya menggunakan anggaran dana desa.

1) Aula

Berdasarkan pengamatan yang ada, telah disediakan beberapa aula, dan keadaan aula sudah cukup baik karna pada tahun 2019 sudah direnovasi dan pada tahun 2020 telah dibangun aula, dengan begitu para pengunjung bisa beristirahat dengan nyaman sebelum melanjutkan perjalanan.

2) Toilet

Berdasarkan pengamatan yang ada, terdapat 2 toilet, 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Keadaan bangunan cukup baik dan mudah dijangkau oleh pengunjung.

3) Bangunan Pelindung Makam

Berdasarkan pengamatan yang ada, bangunan ini didirikan untuk makam-makam tertentu saja, hanya ada 2 makam yang didirikan bangunan supaya makam tersebut lebih terawat, sedangkan makam yang lainnya terbuka.

4) Mushola

Keadaan bangunan mushola di tempat wisata memadai, bersih, nyaman, namun kesediaan alat untuk beribadah (Sarung, Mukenah, Sajadah) kurang.

5) Sumber air (sumur)

Kebutuhan air untuk wisata religi makam Mbah Jeneng ini terbilang sudah memadai.

6) Lampu Penerangan Jalan

Berdasarkan hasil pengamatan kondisi yang ada, kondisi lampu jalan disepanjang jalan menuju makam mbah jeneng sudah cukup baik.

B. Pembahasan

1. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal

Pengelolaan Dana Desa bukanlah hal yang mudah namun memerlukan sistem yang juga harus dibuat secara profesional. Mulai dari segi perencanaan, desa harus membentuk musyawarah desa untuk menentukan belanja bagi Dana Desa pada periode ke depan. Penatausahaannya pun harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan teknologi informasi. Tidak hanya sistem, sumber daya manusia (SDM) atau perangkat penyelenggara desa pun harus memiliki kapabilitas dalam mengelola dana tersebut. Dengan adanya Dana Desa yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu serta dikelola dengan efisien, efektif, dan ekonomis, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat terutama bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraaannya.

Dana desa yang mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, desa memiliki jatah yang digunakan untuk mengelola dana desa. Melalui dana desa, desa dapat berperan lebih aktif dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk penerapan dana desa dan tercapainya pengelolaan dana desa, diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dana desa yang diberikan kepada desa akan dikelola oleh

pemerintah desa, agar tujuan adanya dana desa dapat tercapai. Berkaitan dengan dana desa, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Aparatur Pemerintah Desa Lembasari.¹

“Pemerintah desa lembasari menerima dana desa dari pusat yang dikhususkan untuk pengembangan pariwisata religi pada tahun 2018 hingga 2020, yang pada tahun 2020 ini dioptimalkan supaya pengembangan wisata bergerak lebih cepat”.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa sebenarnya pemerintah pusat ikut serta mendukung pengembangan wisata religi. Dengan adanya dana desa yang dialokasikan untuk wisata diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain adanya dampak yang diharapkan tentunya ada target yang diinginkan pemerintah pusat supaya Desa Lembasari mampu mandiri dari segi ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Aparatur Pemerintah Desa Lembasari.²

“Pada dasarnya target dari pengembangan wisata religi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya prioritas kami yaitu dibidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi sudah ada beberapa warga yang merasakan dampaknya, seperti pedagang kaki lima dan juru parkir”

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan adanya target supaya rencana maupun pelaksanaan pengembangan berjalan sesuai harapan. Perlunya kolaborasi antara masyarakat sekitar, pemerintah desa, dan dukungan dari pemerintah kecamatan serta pemerintah kabupaten dalam kegiatan pengembangan wisata desa. Adapun partisipasi masyarakat

¹Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

²Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

dalam pengelolaan dana desa sebagaimana yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat setempat.³

“Dari masyarakat setempat rutin mengadakan kerja bakti setiap satu bulan sekali bertujuan untuk menjaga kebersihan makam. Sedangkan dalam pengelolaan dana desa ada beberapa pihak dari warga yang mengusulkan melalui Ketua RT, memberikan aspirasi untuk mengembangkan wisata dan ikut serta dalam pengelolaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana”

Berdasarkan pernyataan diatas masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, sehingga pengelolaan dana bersifat transparan. Perlunya mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital
2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik
3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat
4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sudah dijalankan sesuai aturan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana desa yang diprioritaskan untuk pengembangan wisata desa. Serta

³Hasil wawancara dengan Bowo selaku perwakilan masyarakat sekitar. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

pelaksanaan bersifat transparan, artinya warga desa berhak ikut serta dalam pengelolaan dana desa.

2. Analisis Pengembangan Wisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal

Sumber daya manusia sangat berperan dalam pengembangan dan pengelolaan wisata religi Mbah Jeneng, sebagai peran dalam menjaga kebersihan dan merawat maka sangat diperlukan. Sebagaimana disampaikan oleh perwakilan masyarakat setempat.⁴

“Dalam pengembangan masyarakat ikut membantu membangun aula secara gotong royong. Masyarakat juga memberikan bahan bangunan secara cuma-cuma (swadaya). Masyarakat terjun langsung seperti beberapa warga yang menjadi seksi kebersihan, bagian juru parkir, bagian penerimaan tamu dan admin media sosial”.

Dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara warga sebagai pengelola sangatlah penting. Suatu wisata tidak akan berjalan dan berkembang sesuai harapan apabila tim lapangan tidak berjalan sesuai tanggungjawab masing-masing, disisi lain ada hal penting yang jangan sampai terlupakan, menurut juru kunci makam mbah jeneng.⁵

“Dalam pengembangan wisata Mbah Jeneng yang menjadi pertimbangan utama yaitu para pengunjung harus merasa nyaman. Tujuan utama pastinya untuk berziarah jadi lebih condong pada pembangunan aula dan toilet. Dengan demikian perlunya pengembangan berupa :

1. Melengkapi saran dan prasarana
2. Merenovasi aula, agar peziarah yang ingin merasa aman dan nyaman.

⁴Hasil wawancara dengan Bowo selaku perwakilan masyarakat sekitar. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

⁵Hasil wawancara dengan Pardi selaku Juru Kunci Makam Mbah Jeneng. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

3. Perbaiki jalan atau akses menuju wisata”

Dari data diatas dapat disimpulkan ada beberapa poin penting yang perlu diperbaiki, agar bisa menunjang berjalannya dan berkembangnya wisata religi ini. Dalam pengembangan pastinya ada hal yang mendasari seperti yang dikatakan Juru kunci makam mbah jeneng.⁶

“Dasar dari pengembangan wisata yaitu mengenalkan sejarah, pahlawan yang telah gugur, juga mengenalkan jejak peninggalan para pejuang agama yang bertujuan sebagai salah satu jalan mencari keberkahan. Dari sejarah kami mengetahui silsilah Mbah Jeneng, yang selanjutnya kami publikasikan melalui media sosial. Disisi lain kami mengintegrasikan dengan wisata desa tetangga, sehingga menjadi satu paket wisata yang bisa dikunjungi”

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa alasan dasar perlunya pengembangan wisata ini begitu kuat, apalagi jika dilihat dari segi dampak yang masyarakat rasakan, penting pula bagi para pelajar sebagai penerus bangsa supaya tahu sejarah para pejuang. Dengan begitu maka perlu sekali wisata religi ini terus berkembang berikut data perkembangan wisata religi Mbah Jeneng.

Tabel 4.2.1 Data Perkembangan Pariwisata Religi Mbah Jeneng Tahun 2018 sampai 2020

Tahun	Jenis Pembangunan	Ket
2018	1. Pembangunan Toliet 2. Pembuatan jalan dengan Paving Block	
2019	1. Renovasi Aula 2. Perawatan Bangunan	
2020	1. Pembangunan Aula 2. Penyediaan Lahan Parkir 3. Pembangunan Toilet	

Sumber : Hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, ada pembangunan toilet dan pembuatan jalan dengan paving block, pada tahun

⁶Hasil wawancara dengan Pardi selaku Juru Kunci Makam Mbah Jeneng. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

2019 ada renovasi aula dan perawatan bangunan, ini merupakan salah satu bukti bahwa dari pemerintah desa dan pengelola serius dalam mengembangkan dengan harapan mampu mencapai target yang diharapkan yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Desa Lembasari.

3. Analisis Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal

Penjelasan konsep optimalisasi didefinisikan sebagai sesuatu terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Optimalisasi adalah hasil yang di capai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat di penuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Optimalisasi adalah proses pencapaian suatu pekerjaan dengan hasil dan keuntungan yang besar tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi, berikut penjelasannya :

a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya,

waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan. Jika dalam tujuan optimalisasi dana desa maka ada keuntungan yang diharapkan setelah penganggaran dana desa untuk bidang tertentu khususnya yang berkaitan pada peningkatan ekonomi rakyat.

b. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambilan keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Apabila dalam mengambil alternatif keputusan mengembangkan suatu bidang tertentu terutama yang berkaitan dengan perekonomian rakyat maka alternatif keputusan tersebut perlu dipertimbangkan supaya tujuan bisa tercapai dengan cara efektif dan efisien.

c. Sumberdaya yang Dibatasi.

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Jika dalam proses pembangunan dan pengembangan suatu bidang usaha terutama dalam pembangunan dan pengembangan wisata desa perlunya sumber daya manusia yang siap bergerak tanpa

adanya imbalan, artinya ada pengorbanan yang dilakukan oleh pengelola berupa tenaga kerja cuma-cuma.

Optimalisasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dengan menggunakan teori dari Winardi tentang optimalisasi yaitu ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu Aparatur Pemerintah Desa Lembasari.⁷

“Pada tahun 2018 dana desa yang turun dari pemerintah pusat sebesar Rp. 30.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp. 45.000.000, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000”. Harapan Pemerintah Desa dengan meningkatkan nominal anggaran bisa menunjang kebutuhan wisata religi dalam mengembangkan wisata baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia dalam mengelola tata ruang.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ada peningkatan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 55.000.000 dibanding tahun 2019, dengan begitu pengelola wisata bisa memaksimalkan pengembangan. Dari tahun ke tahun selalu ada pengembangan, karna pengelola yakin pengembangan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, juga optimis karena dalam ajaran agama islam berziarah adalah dianjurkan, dalam Quran Surat Ali ‘Imran Ayat 137 :

فَدَخَلْتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَّانٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

⁷Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

Artinya : Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah swt, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).

Penafsiranayat menurut Al-Maraghi, perintah berjalan di muka bumi dan merenungkan berbagai peristiwa yang telah menimpa umat sebelumnya. Menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran, agar mendapatkan ilmu yang benar serta didasari oleh bukti. Dari situlah akan didapatkan sebuah petunjuk, bahwa pengaturan antara kebenaran dengan kebatilan memang telah terjadi pada umat terdahulu. Kemenangan selalu berada di pihak yang benar selama dibarengi dengan kesabaran dan ketaqwaan.

Mengacu kepada buku-buku sejarah itu masih berada di bawah tingkat keyakinan orang-orang yang melakukan ekspedisi tersendiri, kemudian melihat peninggalan-peninggalan bersejarah secara langsung.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis menyimpulkan ada usaha optimalisasi dana desa supaya mencapai target yang diinginkan baik dari pihak pemerintah desa, pengelola, maupun masyarakat karena pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan yang dapat menguntungkan desa. Berikut disampaikan oleh salah satu Aparatur Pemerintah Desa Lembasari.⁸

“Menurut saya mewakili aparatur pemerintah desa meyakini bahwa langkah kami di tahun 2020 ini dengan meningkatkan anggaran dana desa untuk wisata religi Mbah Jeneng dari Rp 45.000.000,-

⁸Hasil wawancara dengan Suprayitno selaku Aparatur Pemerintah Desa Lembasari Jatinegara Tegal. Pada tanggal 03 Oktober 2020.

pada tahun lalu menjadi Rp 100.000.000,- ini merupakan bentuk usaha optimalisasi dari Pemerintah Desa, tinggal menunggu bagaimana kinerja pengelola wisata apakah mampu mengoptimalkan pengembangan dengan anggaran yang ada”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa optimalisasi usaha dari pemerintah desa sudah dilakukan dengan meningkatkan nominal anggaran dana desa, harapannya supaya pengembangan wisata bisa bergerak cepat, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Jika dikorelasikan dengan teori elemen optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berlangsung di pemerintahan desa dan pengelola wisata religi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan pengembangan wisata religi dapat disimpulkan sudah optimal.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan sekali pertimbangan dari pemerintah desa supaya anggaran dana desa tepat sasaran, efektif dan efisien. Pengelolaan dana desa untuk pengembangan wisata religi Mbah Jeneng sudah dijalankan sesuai aturan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 bahwa ada anggaran dana desa yang diprioritaskan untuk pengembangan wisata desa, serta pelaksanaan bersifat transparan, artinya warga desa ikut serta dalam pengelolaan dana desa.
2. Pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dari tahun 2018 hingga 2020 dapat dikatakan signifikan, dengan anggaran dana desa yang dikelola mampu memberikan percepatan dalam pembangunan dan pengembangan secara fisik, adapun dari segi sumber daya manusia dalam pengelolaan dapat dikatakan wisata religi Mbah Jeneng memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, Dengan begitu kerjasama antara pemerintah desa dan pengelola sangatlah penting agar mampu mencapai tujuan bersama.
3. Optimalisasi merupakan ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan atau dapat diartikan usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dalam pengelolaan dana desa untuk bidang wisata religi Mbah Jeneng dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 terdeteksi adanya optimalisasi,

dimana ada peningkatan sebesar Rp 55.000.000 dari tahun 2019, diperkuat oleh hasil wawancara salah satu aparatur pemerintah desa yang mengatakan bahwa usaha dari pemerintah desa sudah optimal. Sudah seharusnya dalam pengembangan wisata desa perlunya pengembangan yang optimal, salah satunya yaitu pengembangan desa wisata dengan tujuan supaya memajukan perekonomian desa, dan menjadikan desa mandiri. Jika dikorelasikan dengan teori elemen optimalisasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berlangsung di pemerintahan desa dan pengelola wisata religi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan pengembangan wisata religi dapat disimpulkan sudah optimal.

B. Saran

Bagi Pemerintah Desa Lembasari, harapannya tahun 2021 menganggarkan dana desa lebih dari anggaran tahun 2020 supaya ada percepatan pengembangan wisata desa, selain sarana dan prasarana akses menuju wisata juga perlu diperhatikan melihat kondisi jalan yang butuh perbaikan.

Bagi pengelola wisata religi Mbah Jeneng, faktor uang dalam pengembangan wisata desa memang sangatlah penting, akan tetapi dalam pengelolaan dana desa diharapkan supaya anggaran digunakan secara efektif sesuai kebutuhan prioritas. Selain pengembangan dalam bentuk fisik, sumber daya manusia juga perlu diperhatikan supaya memiliki pandangan yang luas

dan maju dalam bidang wisata religi, salah satu program yang bisa diadakan yaitu dengan studi banding tata kelola ruang wisata religi.

Bagi masyarakat Desa Lembasari perlunya partisipasi dan rasa antusias supaya pengembangan wisata religi Mbah Jeneng dapat berkembang lebih cepat, perlunya kerjasama dengan lembaga desa seperti karang taruna agar terjun dalam membantu pembangunan fisik.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2014.
- Ali, M. A, *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian*. Samarinda: Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Ali. *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian Pada Kaltimgps.com* di Samarinda, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis, 2014.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ariyanto. *Ekonomi Pariwisata*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa (Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau)*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010.
- Bowo, Perwakilan Masyarakat Sekitar. *Wawancara*. Pada tanggal 3 Oktober 2020.
- Darmanto, Aresta. *Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur*, eJournal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume. 4, Nomor. 1. 2016, hlm. 18.
- Desmon, Mahamurah dkk. “*Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*”. Skripsi. Manado: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas SamRatulangi.
- Dimiyanti, H. Achmad. *Usaha Pariwisata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- DjafarSaidi, Muhammad. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Duerea, Miss Nasroh. *Wisata religi dalam masyarakat Islam Patani Thailand Selatan (studi kasus tradisi Maulid Nabi di Masjid Nurul Insan Sabarang Talubuk)*, Tesis. Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Haslan, Ruchimat. *Optimalisasi Produksi Kopi Bubuk Asli Lampung Dengan Metode Simpleks, Skripsi*. Lampung: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index>. Diakses pada 27 september 2020 pukul 13:20

<https://www.google.com/amp/s/amp.wartaekonomi.co.id/berita229990/dana-desasebagai-pelumas-roda-pembangunan-ekonomi-des>. Diakses pada 23 september 2020 pukul 10:14

<https://www.google.com/amp/s/www.finansialku.com/wisata-religi/>. Diakses pada 22 September 2020 pukul 09:55

Ika W, Teti. *“Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Makassar”*. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alaluddin Makassar.

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Ketut Suwena, I. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pustaka Larasan, 2017.

Liliana, Meutia. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 8, no. 2, 2017.

Machfud, Sidik. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Artikel. 2001.

Marsono. *Dampak Pariwisata Religi Kawasan Masjid Sunan Kudus Terhadap Ekonomi, Lingkungan Dan Sosial-Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Miftahudin, *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015.

- Ndraha, Taliziduhu. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Novrizal Bahar, Mohammad. *Penyempurnaan Pemahaman Tentang Desa :Koreksi Terhadap Pengaturan Desa di Indonesi. Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia*. Vol. 1, no. 1, 105-106. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 18.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pardi. Juru kunci makam Mbah Jeneng di Desa Lembasari. Jatinegara Tegal. *Wawancara*. Pada tanggal 6 April 2020.
- Permatasari, Yosi. *Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Penjara Bagi Anak. Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah. 2020.
- Quraish Shihab, M. *Menabur Pesan Ilahi: Al-quran dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Quthni, Dam. *Analisis Optimalisasi Kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Bangka Belitung, Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2014.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- S Pedit, Nyoman. *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradya Paramita, 2002.
- Saiffudin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013.
- Sari, Yunita, dkk. *Religiusitas Pada Hijabers Community Bandung*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. Strauss, Anselm, dan Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sinaga, LL. *Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara, 2010.

Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan ilmu Sosial lainnya*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 2002.

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsono. Perbandingan Struktur dan Kewenangan Pemerintahan Desa. *Studi Kasus Desa Menganti, Kecamatan Glagah, kabupaten Lamongan*. Jurnal Politik Muda. Vol. 4, No. 3. 2015.

Sulhawi El-Gamel, Seh. *Kebijakan dan Kebijakan Emha She Harto, Presiden Seribu Satu Masjid*. Sidoarjo: Garisi, 2008.

Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Suprayitno. Aparatur Pemerintah Desa Lembasari. Jatinegara Tegal. *Wawancara*. Padatanggal 13 Juli 2020.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, 2015.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wijaya, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Winardi. *Istilah Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.

Yoeti, Oka A. MBA, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa, 2006.

PEDOMAN WAWANCARA

- Judul Penelitian : Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi
Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal
- Peneliti : Mumtazah Agita Putri
- NIM : 1617303072
- Fakultas/Smt/Prodi : Syari'ah / 9 / Hukum Tata Negara
- Jenis Wawancara : Semi Struktural, wawancara yang materi pertanyaan telah ditentukan oleh pewawancara namun tidak disediakan jawaban sehingga nantinya wawancara ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan.
- Responden : Aparatur Pemerintahan Desa, Juru Kunci Makam Mbah Jeneng, Perwakilan Warga Desa Lembasari.
- Target Data : Informasi Pengelolaan Dana Desa dan Pengembangan Wisata Religi Mbah Jeneng
- Materi : Data Pengelolaan Dana Desa
Data Perkembangan Wisata Religi



IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA DENGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA

1.	Nama	:	Suprayitno
2.	Jabatan	:	Aparatur Desa
3.	Tanggal Wawancara	:	03 Oktober 2020
4.	Tempat Wawancara	:	Rumah Narasumber

1.	Apakah Desa Lembasari telah menerima dana desa yang berasal dari pemerintah pusat untuk keperluan Wisata Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Pemerintah desa lembasari menerima dana desa dari pusat yang dikhususkan untuk pengembangan pariwisata religi pada tahun 2018 hingga 2020, yang pada tahun 2020 ini dioptimalkan supaya pengembangan wisata bergerak lebih cepat
2.	Berapa dana desa yang turun dari Pemerintah Pusat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 untuk keperluan Wisata Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Pada tahun 2018 dana desa yang turun dari pemerintah pusat sebesar Rp. 30.000.000, pada tahun 2019 sebesar Rp 45.000.000, sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 100.000.000". Harapan Pemerintah Desa dengan meningkatkan nominal anggaran bisa menunjang kebutuhan wisata religi dalam mengembangkan wisata baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia dalam mengelola tata ruang
3.	Menurut anda apakah dana desa yang dikelola untuk keperluan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?		
	Jawab	:	Pada dasarnya target dari pengembangan wisata religi ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya prioritas kami yaitu dibidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi sudah ada beberapa warga yang merasakan dampaknya, seperti pedagang kaki lima dan juru parkir
4.	Bagaimana menurut anda apakah dana desa yang dikelola untuk keperluan tersebut dapat meningkatkan sosial ekonomi masyarakat?		

	Jawab	:	Menurut saya mewakili aparaturn pemerintah desa meyakini bahwa langkah kami di tahun 2020 ini dengan meningkatkan anggaran dana desa untuk wisata religi Mbah Jeneng dari Rp 45.000.000,- pada tahun lalu menjadi Rp 100.000.000,- ini merupakan bentuk usaha optimalisasi dari Pemerintah Desa, tinggal menunggu bagaimana kinerja pengelola wisata apakah mampu mengoptimalkan pengembangan dengan anggaran yang ada
5.	Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa ini?		
	Jawab	:	Dalam pengelolaan dana desa ada beberapa pihak dari warga yang mengusulkan melalui Ketua RT, memberikan aspirasi untuk mengembangkan wisata dan ikut serta dalam pengelolaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana



IAIN PURWOKERTO

**HASIL WAWANCARA DENGAN JURU KUNCI MAKAM MBAH
JENENG**

1.	Nama	:	Pardi
2.	Jabatan	:	Juru Kunci
3.	Tanggal Wawancara	:	03 Oktober 2020
4.	Tempat Wawancara	:	Makam Mbah Jeneng

1.	Bagaimana mekanisme atau strategi yang dilakukan untuk mengembangkan Wisata Makam Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Dalam pengembangan wisata Mbah Jeneng yang menjadi pertimbangan utama yaitu para pengunjung harus merasa nyaman. Tujuan utama pastinya untuk berziarah jadi lebih condong pada pembangunan aula dan toilet. Dengan demikian perlunya pengembangan berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi saran dan prasarana 2. Merenovasi aula, agar peziarah yang menginap merasa aman dan nyaman. 3. Perbaiki jalan atau akses menuju wisata
2.	Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan daya tarik Wisata Makam Mbah Jeneng sehingga lebih bernilai dan menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan?		
	Jawab	:	Sejarah makam Mbah Jeneng setelah kami gali dan mengetahui silsilah Mbah Jeneng yang selanjutnya kami publikasikan melalui media sosial. Disisi lain kami juga mengintegrasikan dengan wisata desa tetangga. Sehingga menjadi satu paket wisata yang dikunjungi.
3.	Apa yang mendasari pengembangan Wisata Makam Mbah Jeneng, dan apa tujuan pengembangannya?		
	Jawab	:	Dasar dari pengembangan wisata yaitu mengenalkan sejarah, pahlawan yang telah gugur, juga mengenalkan jejak peninggalan

		para pejuang agama yang bertujuan sebagai salah satu jalan mencari keberkahan. Dari sejarah kami mengetahui silsilah Mbah Jeneng, yang selanjutnya kami publikasikan melalui media sosial. Disisi lain kami mengintegrasikan dengan wisata desa tetangga, sehingga menjadi satu paket wisata yang bisa dikunjungi
4.	Bagaimana dengan sistem transportasi / akses menuju kawasan tersebut?	
	Jawab	: Untuk akses menuju wisata menurut saya sudah cukup layak hanya ada jalan kurang lebih sepanjang 300 m yang perlu diperbaiki
5.	Menurut anda upaya apa yang dapat dilakukan agar Wisata Makam Mbah Jeneng dapat berkembang lebih optimal?	
	Jawab	: 1) Perlunya melengkapi sarana dan prasarana 2) Perlunya renovasi aula agar peziarah yang menginap merasa aman dan nyaman 3) Memberikan informasi secara luas melalui media sosial yang berkaitan dengan sejarah/silsilah makam

IAIN PURWOKERTO

HASIL WAWANCARA DENGAN PERWAKILAN MASYARAKAT

1.	Nama	:	Bowo
2.	Jabatan	:	Warga (Petugas Kebersihan Makam)
3.	Tanggal Wawancara	:	03 Oktober 2020
4.	Tempat Wawancara	:	Makam Mbah Jeneng

1.	Apakah ada kesadaran diri dari masyarakat untuk pengembangan Wisata Makam Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Dari masyarakat setempat rutin mengadakan kerja bakti setiap satu bulan sekali bertujuan untuk menjaga kebersihan makam.
2.	Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Wisata Makam Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Dalam pengembangan masyarakat ikut membantu membangun aula secara gotong royong. Masyarakat juga memberikan bahan bangunan secara cuma-cuma (swadaya).
3.	Bagaimana dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan adanya Wisata Makam Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Adapun dampak yang masyarakat rasakan dari segi religiusitas, rasanya lebih meningkat, adapun dari segi ekonomi hanya ada beberapa orang saja yang merasakan
4.	Apakah masyarakat menerima manfaat dari pengembangan Wisata Makam Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Pengembangan wisata dalam bentuk pembangunan yang membutuhkan tenaga kerja memberikan penghasilan tersendiri pada masyarakat sekitar
5.	Apa masyarakat ikut terjun langsung dalam pengelolaan pengembangan Wisata Makam Mbah Jeneng?		
	Jawab	:	Masyarakat terjun langsung seperti beberapa warga yang menjadi seksi kebersihan, bagian juru parkir, bagian penerimaan tamu dan admin media sosial.

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa



IA

Wawancara dengan Juru Kunci Makam Mbah Jeneng



Wawancara dengan Perwakilan Masyarakat Sekitar



Kondisi jalan menuju Makam Mbah Jeneng



FOTO KONDISI MAKAM MBAH JENENG

Aula



Toilet



IAIN PURWOKERTO

Sumur



Mushola



Bangunan Pelindung Makam



IAIN PURWOKERTO

Tempat Parkir



Jalan Menuju Makam



IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Nomor:
B- 524/In.17/D.FS/PP.009/V/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi:

Nama : MUMTAZAH AGITA PUTRI
NIM : 1617303072
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Tata Negara
JudulSkripsi : OTONOMI DAERAH DAN UPAYA UNTUK
OPTIMALISASI DANA DESA DALAM BIDANG
PARIWISATA RELIGI DI DESA LEMBASARI
KECAMATAN JATINEGARA KABUPATEN TEGAL

Saya menyatakan ~~bersedia~~/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa
yang bersangkutan.

Purwokerto, 13 Mei 2020



HARIYANTO, M.Hum., M.Pd.
NIP. 197507072009011012

Catatan : * Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 799 /In.17/D.FS/PP.00.9/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Mumtazah Agita Putri
NIM : 1617303072
Semester/ Prodi : VIII/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian
komprehensif pada hari Selasa, 30 Juni 2020 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai B- (Skor : 66,5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Juli 2020



A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara,


Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012687



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Mumtazah Agita Putri
NIM : 1617303072
Smt./Prodi : VIII/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
Judul Skripsi : Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lemasari Jatinegara Tegal

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Mei	Rabu/6 Mei 2020	Revisi setelah proposal skripsi diterima	#	#
2.	Juni	Selasa/23 Juni 2020	Perbaikan latar belakang masalah dan metode penelitian	#	#
3.	Juli	Jumat/17 Juli 2020	Perbaikan latar belakang masalah dan definisi operasional	#	#
4.	Juli	Senin/20 Juli 2020	Acc untuk mendaftar seminar proposal	#	#

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 20 Juli 2020

Pembimbing,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP.19750707 200901 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Mumtazah Agita Putri
NIM : 1617303072
Smt./Prodi : IX/Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
Judul Skripsi : Optimalisasi Dana Desa Dalam Bidang Pariwisata Religi Mbah Jeneng Desa Lembasari Jatinegara Tegal

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5).	September	Selasa / 29 September 2020	- Revisi Bab 1 - Bimbingan Bab 2 dan 3	H	
6).	Oktober	Minggu / 4 Oktober 2020	- Bimbingan Bab 4	H	
7).	Oktober	Selasa / 6 Oktober 2020	- Bimbingan Bab 4	H	
8).	Oktober	Rabu / 7 Oktober 2020	- Bimbingan Bab 2,3,4,5	H	



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9).	Oktober	Selasa / 13 oktober 2020	Bimbingan Bab 2.3.4.5	A	
10).	oktober	Rabu / 14 oktober 2020	Bimbingan Bab 1 - 5	A	
11).	Oktober	Kamis / 15 Okto- ber 2020	Bimbingan Bab 1 - 5	A	
12).	Oktober	Jumat / 16 Okto- ber 2020		A	

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 2020

Pembimbing,

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/002/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

MUMTAZAH AGITA PUTRI
1617303072

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	81
2. Tarfil	90
3. Tahfidz	85
4. Imla'	85
5. Praktek	85

Purwokerto, 13 Maret 2019



NO. SERI: MAJ-R-2019-138

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO


SERTIFIKAT
Nomor: 0403/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MUMTAZAH AGITA PUTRI
NIM : 1617303072
Fakultas / Prodi : FS / HTN

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah



Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Mumtazah Agita Putri
NIM : 1617303072
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Agama Magelang dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Kepala
Fakultas Syari'ah

Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syari'ah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1462/VI/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MUMTAZAH AGITA PUTRI

NIM: 1617303072

Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 22 Agustus 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 25-09-2019.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 02 Juni 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



السماوة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠٢٠/١٢٢٩٨

منحت الى

الاسم

: ممتازة أغيثا بوتري

المولودة

: بتغال، ٢٢ أغسطس ١٩٩٨

الذي حصل على

: ٤٥

فهم المسموع

: ٤٦

فهم العبارات والتراكيب

: ٤٧

فهم المقروء

: ٤٦٠

النتيجة



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٣ أكتوبر ٢٠١٩



بوروكرتو، ٣ يونيو ٢٠٢٠
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢١٠١



ValidationCode



MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/189/2017

This is to certify that :

Name : MUMTAZAH AGITA PUTRI
Study Program : HTN

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with results as follows: **RTO**

SCORE: 64 GRADE: FAIR

KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN PURWOKERTO, August 3rd 2017
Head of Language Development Unit,
LPT
PENGEMBANGAN
Dr. Subur, M.Ag. 9
19670307 199303 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mumtazah Agita Putri
2. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 22 Agustus 1998
3. Alamat Rumah : Desa Luwijawa RT 12 RW 03 Jatinegara,
Tegal
4. Email : mumtazahagita2@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Agus Rahino
2. Ibu : Siti Saeruroh

C. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK, tahun lulus : TK Pertiwi Luwijawa, 2014
- b. SD, tahun lulus : SD Luwijawa 01, 2014
- c. SMP, tahun lulus : SMP Jatinegara 01, 2013
- d. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri Purwokerto
- e. S1, tahun lulus : IAIN Purwokerto, 2016

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Al-Amien Mersi Purwokerto Wetan
- b. Pondok Pesantren Mahasiswa Muhammadiyah Purwokerto

Purwokerto, 26 Oktober 2020

Penulis,

Mumtazah Agita Putri